



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KOTA BATAM 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kota Batam 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Deni Firzan (Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Demokrat (Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Samuel Then (Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

8. Partai Nasdem (Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 08.05 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mery Christian Putri
Wilma Silalahi
Alboin Pasaribu

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Dody Boy Fenaloza

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muallim Bahar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar M. Zainuri

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Franditya Utomo

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Raziv Barokah
2. Muhtadin

G. Pemohon Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Samuel Then

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zainal Effendi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ferdian Sutanto

J. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Muhammad Sjahri Papene (KPU Provinsi Kepulauan Riau)
3. Andi Tenri Sempa (KPU Kalimantan Selatan)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Sujana Donandi
2. Imamul Muttaqin
3. Ali Nurdin
4. Arie Achmad
5. Agus Riza Hufaida
6. Nurkhayat Santosa
7. Pieter Ell
8. Andhika Hendra Septian
9. Zahru Arqom

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat
2. Nur Fadly Danial

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herdiyan Bayu Samodro

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Urip Santoso

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eric Ghestano Kandow
2. Johan Harmiwadi S.

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridho Fuadi
2. Darul Huda Mustaqim

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Armadiansyah
2. Darul Huda Mustaqim

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Derek Loupatty
2. Teguh Triesna Dewa

S. Bawaslu:

1. Puadi
2. Lolly Suhenty
3. Febriadinata (Bawaslu Kepri)
4. Jazuli (Bawaslu Kepri)
5. Rapida Nuriana (Bawaslu Kepri)
6. Em Osykar (Bawaslu Bangka Belitung)
7. Davitri (Bawaslu Bangka Belitung)
8. Nasrul (Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
9. Arham Syah (Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
10. Muhammad Subhan (Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
11. Aries Mardiono (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
12. Akhmad Mukhlis (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
13. Thessa Aji Budiono (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara PHPU, Perkara 169, 176, 282, 204, 191, 196, 66, dan 75 dari Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan ... dan Sulawesi Barat maksudnya, /XX/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah untuk ... pagi ini untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Sebelum dimulai supaya diperkenalkan dulu pihak-pihak yang hadir. Pertama dari Pemohon 169 dari Partai Golkar, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR ZAINURI [01:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Akbar Zainuri dari Pemohon Nomor Perkara 169. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik. Dari Partai Gerindra, Perkara 176, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:36]

Hadir, Yang Mulia. Perkara 176 Pemohon atas nama Rivaldi, Kuasa Hukum.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Perkara 282, Partai Nasdem, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUSANTO [01:48]

Partai Nasdem. Kuasa Pemohon, Ferdian Susanto. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Perkara 204 dari Perorangan, Samuel Then, Partai Hanura, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [02:01]

Assalamualaikum wr. wb. Saya Zainal Effendi, ada Pak Samuel sendiri datang untuk menghadiri.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Dari 191, PDIP, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANDITYA UTOMO [02:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari Partai PDI Perjuangan, Perkara 191, Franditya Utomo. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik. Dari 196, Partai Demokrat, silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Pemohon dari Integrity Law Firm. Saya sendiri, Muhamad Raziv Barokah dan rekan saya Muhtadin. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Baik. Perkara 66 dari Golkar, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODI BOY FENALOZA [02:45]

Ya. Saya Dodi Boy Fenaloza dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, Kuasa Pemohon 66. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Baik. Perkara 75, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Muallim Bahar, Kuasa Hukum Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Perkara Nomor 75.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Baik. Dari KPU silakan.

18. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Prinsipal. Terima kasih. Nanti masing-masing kuasa hukum akan memperkenalkan diri sesuai dengan nomor perkara. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Sujana Donandi Sinuraya, dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi untuk penanganan Perkara Nomor 169 yang diajukan Partai Golkar. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik. Lanjut, 176.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: IMMAMUL MUTTAQIN [03:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit, saya sendiri, Immamul Muttaqin untuk Perkara 176. Terima kasih ...

23. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Miknya enggak hidup, ya, Pak?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: IMMAMUL MUTTAQIN [04:09]

Izin, mati, Yang Mulia. Tidak hidup.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Diganti, petugas. Diganti miknya.

26. TERMOHON: MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE [04:21]

Izin, Yang Mulia. Muhammad Sjahri Papene dari KPU Provinsi Kepulauan Riau.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Perkara berapa, Pak? Oh, Bapak KPU, ya? Maaf. Oke. Tapi kan juga ada nomor perkaranya mestinya. Kuasa Hukum, selanjutnya. Silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners untuk Perkara Nomor 282 dan Perkara Nomor 204.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Baik.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:44]

Di sebelah kami, ada tim hukum kami.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [04:52]

Nama kami Arie Achmad, Yang Mulia. Sebelah kami ada (...)

33. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [04:54]

Saya Riza Hufaida, Yang Mulia. Perkara Nomor 282. Terima kasih.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [05:00]

Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:01]

Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [05:11]

Saya Nurkhayat Santosa dari Kantor Hukum Josua Victor. Sebagai Kuasa Termohon untuk Nomor Perkara 191.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Baik. 196, silakan.

38. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [05:15]

Izin, Yang Mulia. Saya Andi Tenri Sompas, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Perkara Nomor 196 dan 191. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [05:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Ya. Silakan, Pak Pieter.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [05:34]

Saya Kuasa Hukum dari Perkara 196, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Baik. Silakan, 66. Sudah, ya?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [05:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Andhika dari Kuasa Hukum Perkara 66, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Baik.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:54]

Selanjutnya, Yang Mulia. Saya Zahru Arqom dari Kantor Hukum Hicon untuk Perkara 75, Sulawesi Barat. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Baik. Kemudian Pihak Terkait, PDIP untuk Perkara 169.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [06:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan Urip Santoso dari BBHAR DPP PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Baik. Dari Pihak Terkait, Setia Putra Tarigan. Perkara 178, ya ... 176. Silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [06:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Kuasa Pihak Terkait atas nama Eric Ghestano Kandow dan rekan saya Johan Sembiring. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:48]

Baik. 282 dari Golongan Karya, Pihak Terkait.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [06:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum dari Partai Golkar Tim Advokasi, Derek Loupatty, S.H., dan Teguh Triesna Dewa, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Baik. Dari 204 tidak ada Pihak Terkait. 191, silakan. Dari PAN.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [07:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 191 hadir rekan kami Muhammad Ridho Fuadi dan saya sendiri Darul Huda Mustaqim. Demikian, juga untuk Perkara 196, Yang Mulia. Hadir rekan kami Armadiansyah dan saya sendiri Darul Huda Mustaqim. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Yang 66 siapa, pak?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [07:23]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Silakan.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [07:25]

Hadir untuk Perkara Pihak Terkait Nomor 66 saya sendiri Rahmat dan rekan saya Nur Fadly Danial. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [07:29]

Baik. Partai Golkar, Perkara 75.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [07:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Pihak Terkait dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar. Nama Herdiyan Bayu Samodro. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

62. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [07:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu RI hadir Pak Puadi sebelah kiri saya. Dari Bawaslu Kepri hadir Febriadinata, Pak Jazuli, Rapida Nuriana. Dari Provinsi Bangka Belitung, hadir Em Osykar dan Davitri. Dari Provinsi Sulawesi Barat hadir Nasrul, Arham Syah, dan Muh Subhan. Dari Kalimantan Selatan hadir Aries Mardiono, Akhmad Mukhlis, dan Thessa Budiono, dan saya sendiri Loly Suhenty. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:23]

Baik. Baik, Ibu. Baik. Untuk pertama, silakan 169 dari KPU menyampaikan jawabannya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [08:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 169 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

I. Dalam Eksepsi

Tenggang waktu pengajuan permohonan, poin angka 1, mohon dianggap dibacakan.

Poin angka 2. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon pada III tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon kutip sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan mengenai waktu penyampaian permohonan yang tampak dari masih dikosongkannya keterangan jam, diajukannya permohonan oleh Pemohon. Bahwa mengingat tidak jelasnya jam

pengajuan permohonan Oleh Pemohon, maka dapat diidentifikasi bahwa permohonan tidak jelas waktunya dan demi kepastian hukum harus dianggap tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa mengingat permohonan tidak diajukan sesuai tenggang waktu permohonan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Poin 1 dan 2, mohon dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan sama sekali mengenai pengaruh dari keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menjelaskan perbedaan persandingan perolehan hasil suara versi Pemohon dan Termohon, tanpa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di daerah pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon.

Poin 5. Bahwa Pemohon justru mendalilkan selisih perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PDIP, namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap perolehan suara Pemohon. Pada faktanya, Partai PSI, Perindo, dan PDIP tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara mereka, baik di tingkat PPK (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [11:00]

Ya, untuk selanjutnya yang tidak jelas apa?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [11:00]

Untuk yang selanjutnya, permohonan yang tidak jelas, kami bacakan dari poin enam Majelis.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:12]

Silakan.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [11:12]

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka unsur yang wajib terpenuhi agar Mahkamah kemudian berwenang mengadili perkara PPHU yang dimohonkan ialah adanya pengaruh keputusan KPU terhadap perolehan kursi Pemohon, dan seterusnya.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dari keputusan Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu dapil. Bahwa Pemohon sendiri dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya perselisihan suara yang dialami oleh Partai Pemohon, dan seterusnya.

Poin angka 10. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali secara kalkulatif tentang potensi perubahan perolehan kursi Pemohon, seandainya dalil selisih suara yang terjadi pada PDIP, Perindo, dan PSI terbukti benar. Dengan demikian, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki dasar yang jelas dan juga tidak mampu menjabarkan apa korelasi permohonan yang diajukan beserta dalil-dalilnya terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD Pemohon.

69. KETUA: SUHARTOYO [12:18]

Ya. Eksepsinya cukup, ke pokok sekarang.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [12:19]

Baik. Terima kasih, Majelis. Dalam Pokok Permohonan. Pemohon telah menyajikan data-data yang dijadikan dasar atas dalil-dalil permohonan sebagai diuraikan berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Untuk tabel poin 1. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 100 suara, pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak 70 suara, yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo, dalam kolom Termohon dengan kolom Pemohon. Poin angka 2, 3, 4, dan 5, mohon dianggap dibacakan sampai poin ke-7, kami masuk ke poin 8.

Bahwa dalil perselisihan suara yang didalilkan Pemohon, didasarkan kepada C.Hasil Salinan di TPS, yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dilakukan pembedulan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa faktanya dalam rekapitulasi telah dilakukan pembedulan pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, Kelurahan Tanjung Unggat [vide Bukti T-6] dan dihadiri oleh saksi Pemohon yang dibuktikan oleh daftar hadir.

Poin 10. Bahwa segala kejadian selama proses pembedulan rekapitulasi kecamatan telah dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus Kecamatan [vide Bukti T-8]. Poin 11. Mohon dianggap dibacakan.

Poin 12. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding selain C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi.

Poin 13. Bahwa apabila disandingkan antara Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Bukit Bestari, pada halaman 2, dan seterusnya dan Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko Kota Tanjung Pinang, Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4, halaman 2, dan seterusnya. Maka akan menunjukkan data yang konsisten, yaitu jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 untuk Partai PDIP yang benar adalah sejumlah 5.492 suara, PSI sejumlah 1.097 suara, dan Perindo sejumlah 1.149 suara, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 1.5, tentang adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon menduga terjadi penambahan suara PDIP pada 3 TPS, yaitu TPS 13, 14, dan 29, Kelurahan Tanjung Unggat.

71. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Ya. Itu tidak benar, ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [15:13]

Ya.

73. KETUA: SUHARTOYO [15:13]

Yang lain mana lagi yang mau disampaikan, yang krusial?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [15:19]

Selanjutnya, pada poin 18. Terkait dengan keberatan yang diajukan oleh pihak Partai Golkar, saksi PDI Perjuangan tidak menyetujui untuk dilakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Sirekap. Bahwa selanjutnya peserta rapat pleno memutuskan tidak menyetujui penyandingan data dengan Sirekap, selanjutnya berdasarkan kesepakatan dilakukan penyandingan C.Hasil. Bahwa selanjutnya pimpinan sidang meminta pendapat dan rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Bahwa Bawaslu Kota Tanjung Pinang merekomendasikan untuk pembukaan kontainer bersegel guna mengambil dan menyandingkan C.Hasil Plano sebagai data sanding dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya, saksi Partai Golkar menyampaikan agar pembukaan kontainer dilakukan terhadap seluruh dugaan yang didalilkan oleh Partai Golkar, yaitu 7 TPS. Poin 23 dianggap dibacakan.

Poin 24. Bahwa terhadap 7 C.Hasil DPRD Kabko untuk TPS 13 dan seterusnya diperoleh fakta:

- A. C.Hasil Plano berbeda dengan data C.Hasil Salinan yang didalilkan oleh Partai Golkar.
- B. C.Hasil Plano yang berada dalam kontainer sama dengan data C.Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu yang telah terdapat renvoi.
- C. Atas penyandingan data ini dapat diterima oleh peserta rapat pleno, kecuali Partai Golkar.

Bahwa berdasarkan persandingan tersebut nampak bahwa data yang berbeda hanya data Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon masih menggunakan data C.Hasil Salinan yang belum dilakukan pembetulan, sedangkan Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait telah menggunakan data yang telah mengalami pembetulan.

Bahwa sesuai dengan mekanisme, poin angka 27, pembukaan kotak suara dapat dilakukan hanya dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu. Namun dalam prosesnya, Bawaslu Kota Tanjung Pinang tidak merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara.

Bahwa jelas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberatannya tidak diterima dengan baik adalah dalil yang tidak berdasar. Keberatan Pemohon yang kemudian berlanjut kepada permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dipenuhi bukan karena Termohon tidak menanggapi hal tersebut dengan baik, namun karena permintaan tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang, dan seterusnya.

75. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Ya, apa lagi yang disampaikan?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [17:39]

Untuk dalil angka 1.6, poin 29. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindak lanjut keberatan Pemohon dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang tidak mendapatkan hasil hingga saat ini merupakan dalil yang keliru. Permohonan Pemohon telah diproses secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Nomor 002 dan seterusnya telah ditindaklanjuti dan telah diputus dengan hasil laporan Pemohon tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti dan seterusnya.

77. KETUA: SUHARTOYO [18:15]

Tabel-tabel dianggap dibacakan, ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [18:16]

Ya, Pak.

79. KETUA: SUHARTOYO [18:16]

Apa lagi yang mau disampaikan setelah tabel?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [18:19]

Setelah tabel, kami mau menyampaikan terkait dengan poin 35. Bahwa terkait data pada tabel 2, 3, dan 4 tentang perolehan suara partai politik dan calon, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya terjadi dugaan penambahan perolehan suara PDIP pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak 30 suara.

Untuk poin 36-40, mohon dianggap dibacakan karena dalilnya sama, adanya perbedaan yang disebabkan karena Pemohon menggunakan C.Hasil yang belum diperbaiki, sedangkan Termohon sudah menggunakan data yang sudah diperbaiki.

Lanjut ke poin 41, sebagai kesimpulannya. Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah direnvoi dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 dan seterusnya, maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama, yang mana jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil Tanjung Pinang 4 di TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat untuk PDIP yang benar adalah 42 suara dan Partai Perindo adalah 53 suara dan tidak terdapat selisih suara. Dan oleh karenanya, maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Demikian juga untuk TPS 14 berikut dengan kolom-kolomnya, kami bacakan dari poin 43. Bahwa berdasarkan tabel 5, 6, dan 7, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara PDIP pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak 40 suara. Poin 44-47, mohon dianggap dibacakan karena dalilnya juga sama. Kami ke kesimpulan di poin 48.

Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembetulan dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 dan seterusnya, maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama, yang mana jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil Tanjung Pinang 4 di TPS 14 Kelurahan

Tanjung Unggat untuk PDIP adalah sebesar 56 suara dan Perindo sejumlah 16 suara, dan tidak terdapat selisih suara dan oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Demikian juga untuk TPS 29 berikut tabelnya, Majelis.

81. KETUA: SUHARTOYO [21:12]

Ya, dianggap dibacakan.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [21:14]

Kami masuk ke dalilnya di poin 50. Bahwa berdasarkan tabel 8, 9, dan 10, Pemohon pada intinya mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara PDIP pada TPS 29 sebanyak 30 suara dan pengurangan suara PSI sebanyak 30 suara. Untuk poin 51 dan 53 dianggap dibacakan karena dalilnya juga sama.

Kami ke poin 55. Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembetulan dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 dan seterusnya, maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama, yang mana jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 di TPS 29 yang benar untuk PDIP adalah sejumlah 44 suara dan PSI sejumlah 17 suara dan tidak terdapat selisih suara sebagaimana didalilkan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

83. KETUA: SUHARTOYO [22:33]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Petitumnya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI S [22:30]

Baik, Majelis. Pada Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung

Pinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 pada
 - A. TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat
 - A. Nomor Urut Urut 3 PDIP, perolehan suara 42. Nomor Urut 16 Partai Perindo, perolehan suara 53.
 - B. TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat, Nomor Urut 3 PDIP, perolehan suara 56. Nomor Urut 16, Partai Perindo, perolehan suara 16.
 - C. TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Nomor Urut 3, PDIP=44 suara. Nomor Urut 15, PSI=17 Suara
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 sebagai berikut.
 Nomor Urut 3, PDIP=5.492 suara. 15, PSI=1.097 suara. Nomor Urut 16, Partai Perindo=1.149 suara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
 Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih, Majelis.

85. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Baik, terima kasih. Lanjut ke Pihak Terkait, Partai PDIP, silakan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [24:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak membacakan pada halaman depan karena memang sudah formalnya sama. Kami masuk di dalam Eksepsi, Yang Mulia, namun poin-poinnya saja, Yang Mulia izin. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [25:02]

Silakan.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [25:02]

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara dimana Pemohon dalam halaman V hingga halaman XX mendalilkan pelanggaran administrasi ... administratif pemilu, oleh karenanya

permasalahan tersebut bukan perwenangan ... bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan KPU RI. Dimana Undang-Undang Kepemiluan telah memisahkan antara kanal pelanggaran administratif pemilu dengan perselisihan pemilu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 dan seterusnya.

Kedudukan Pemohon, kami tidak bacakan, Yang Mulia.

Tenggang Waktu Pemohon, kami masuk pada nomor 3, Yang Mulia.

3. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal ... itu tanggal 23 Maret tidak diisi pada pukul berapa, di halaman 5, huruf c. Bahkan hingga tanggal 2 Mei 2024, dalam Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon juga tidak menyampaikan adanya renvoi untuk mengisi kekosongan waktu, jam, atau template daripada kejadian yang Pemohon ajukan.
4. Halaman 3. Bahwa sesuai dengan Form e-APPP yang kami temukan, yang kami baca, kami ketahui lembaran kedua Partai Golkar dengan Nomor 105 dan seterusnya, juga telah melewati waktu karena tertulis pengajuan permohonan pada tanggal 24 dan Surat Kuasanya pada tanggal 24.
6. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon di luar tenggang waktu sebagaimana ditetapkan, maka layak dan wajar jika Permohonan Pemohon ini untuk ditolak atau sekiranya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kami masuk pada halaman 4, poin 1.4. Permohonan obscur libel.

89. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

Alasannya apa, coba?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [27:33]

Kami masuk pada nomor 4. Bahwa Posita Permohonan Pemohon pada prinsipnya keberatan dengan TPS 13, 14, dan 29 pada poin 1.7, halaman 8, hingga 816 Daerah Pemilihan Kota Tanjung Pinang. Namun, pada Petition Permohonan ini jelas Permohonan hanya mendalilkan TPS 13 dan 14 sebagaimana di dalam 22 hingga 23, tanpa ada menerangkan TPS 29.

91. KETUA: SUHARTOYO [28:06]

Kabur, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [28:07]

Kabur.

93. KETUA: SUHARTOYO [28:08]

Pokok. Masuk pokok, silakan.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [28:10]

Baik, Yang Mulia. Kami masuk pada halaman 7 di nomor 4, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan jumlah Partai Perindo. Ini dapat kami sampaikan Bukti P-5, ada surat keterangan daripada DPC Partai Perindo bahwa menerangkan ... bahwa memang jumlah yang mereka miliki suaranya adalah sama yang sudah ditetapkan dan terjadi pembetulan, nomor 4, halaman 7.

Halaman 8, pada nomor 6, hal yang sama namun pada partai yang berbeda. Bahwa Pemohon menyampaikan adanya perbedaan jumlah suara daripada Partai Solidaritas Indonesia. Akan tetapi, kami bisa menghadirkan surat keterangan, bukti bahwa Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan bahwa jumlah surat suara mereka adalah sama yang sudah terjadi pembetulan dan tidak merasa dirugikan.

95. KETUA: SUHARTOYO [29:26]

Mana lagi?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [29:28]

Kami langsung masuk di dalam Eksepsi, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [29:31]

Kok Eksepsi, toh?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [29:32]

Dalam Eksepsi ... Petitum izin.

99. KETUA: SUHARTOYO [29:34]

Oh, Petitum.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [29:35]

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat ... Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan seterusnya.
3. Menetapkan hasil perolehan suara dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [30:07]

Baik.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [30:08]

Baik dari Terkait, terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [30:13]

Silakan, Bawaslu.

104. BAWASLU: FEBRIADINATA [30:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap Perkara Legislatif Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4, Perkara Nomor 169 dan seterusnya. Izin, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [30:34]

Ya.

106. BAWASLU: FEBRIADINATA [30:36]

Upaya pencegahan sebagaimana angka 1.1 halaman 3, 2.1 halaman 10 dan 3.1 halaman 17. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjung Pinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 104 pada tanggal 8 Februari 2024, perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjung Pinang. Dan Surat Imbauan dengan Nomor 184 dan seterusnya, pada tanggal 28 Februari 2024, perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjung Pinang kepada KPU Kota Tanjung Pinang (vide Bukti PK-7-03).

B. Upaya Pengawasan.

1. Hasil pengawasan untuk TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari.

1.1 Dianggap telah dibacakan.

1.2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut.

1.2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang selanjutnya disebut LHP, pengawas TPS 013 Nomor 003 dan seterusnya, didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.1, halaman 4 (vide Bukti PK-7-04).

1.2.2 Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari Nomor 602 dan seterusnya, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 13 terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota. Terhadap perbedaan tersebut, panwaslu Kecamatan Bukit Bestari memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari untuk merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota. Saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Bukit Bestari (vide Bukti PK-7-05).

1.2.3 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 13 berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang diterima oleh panwaslu Kecamatan Bukit Bestari didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.2 halaman 5 (vide Bukti PK-7-05).

1.2.4 Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari Nomor 602 dan seterusnya, pada pokoknya menjelaskan perbedaan perolehan suara tersebut terjadi pada calon atas nama Serli Marlina dari PDI Perjuangan dan Eddy Rivana, S.T., dari Partai Perindo, seterusnya telah dianggap telah dibacakan (vide Bukti PK-7-05).

1.2.5 Bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kota Tanjung Pinang Nomor 098 dan seterusnya, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 13 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjung Pinang

terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk dilakukan penyandingan data perolehan hasil (vide Bukti PK-7-06).

1.3 Dianggap telah dibacakan.

107. KETUA: SUHARTOYO [33:32]

Yang selebihnya dianggap dibacakan.

108. BAWASLU: FEBRIADINATA [33:35]

Siap.

109. KETUA: SUHARTOYO [33:35]

Yang perlu disampaikan dari hasil pengawasan Tanjung Pinang Dapil 4 ini apa yang kira-kira penting disampaikan ke Mahkamah?

110. BAWASLU: FEBRIADINATA [33:42]

Baik, Yang Mulia. Pertama terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan sebagaimana yang diterima oleh panwaslu Kecamatan Bukit Bestari terhadap C-1, C.Salinan yang dimiliki yang telah dilakukan renvoi. Dan yang selanjutnya pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kota Tanjung Pinang telah dilakukan pembukaan kontainer untuk melihat C.Hasil (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [34:12]

Ya.

112. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:12]

Dan dilakukan penyandingan data antara C.Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu dan juga C.Hasil yang dimiliki oleh KPU yang di kotak kontainer.

113. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Kemudian, para saksi bagaimana ketika (...)

114. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:27]

Untuk saksi, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Ada keberatan?

116. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:30]

Keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar karena memang C.Hasil yang dimiliki oleh Partai Golkar berbeda karena tidak ada renvoi.

117. KETUA: SUHARTOYO [34:38]

Kalau rekomendasi ada tidak dari (...)

118. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:40]

Rekomendasi oleh Bawaslu kota Tanjung Pinang untuk dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk melihat C.Hasil, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [34:48]

Sudah dilakukan itu, ya?

120. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:48]

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Hasilnya bagaimana dengan yang sebelumnya?

122. BAWASLU: FEBRIADINATA [34:54]

Ya, terkait dengan hasil pembukaan kotak untuk TPS 13, izin, Yang Mulia. Untuk salinan untuk Partai Demokrasi Indonesia itu perolehan suara sebanyak 42, Yang Mulia dan Partai Golkar=42 dan Partai Perindo=53, Yang Mulia untuk TPS 13, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [35:38]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

124. BAWASLU: FEBRIADINATA [35:41]

Izin, Yang Mulia terkait dengan penindakan, penanganan pelanggaran sebagaimana angka 1.3 (halaman 6), 2.3 (halaman 13), dan 3.3 (halaman 20) bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara terdapat 2 laporan yang berkenaan dengan dalil Permohonan, yaitu laporan dengan Register Nomor 002 dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Abdul Rasyid (vide Bukti PK-7-01) dan laporan dengan Register Nomor 003 dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.I.P., (vide Bukti PK-7-02). Kedua laporan tersebut dilaporkan pada tanggal 1 Maret 2024 dengan terlapor, yaitu PPK Bukit Bestari.

Terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu, klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari pelapor, terlapor, saksi, dan juga ahli, menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu, dan melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta mengeluarkan status penanganan laporan B-18, dan diumumkan di papan pengumuman dan telah disampaikan kepada para pelapor.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO [37:01]

Baik. Dilanjut 176, silakan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [37:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara 176. Yang dimohonkan oleh Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2. Langsung dalam Eksepsi.

- 1.1 Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, dengan alasan sebagaimana berikut.

1. Mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada angka 3. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang menguraikan Alasan Permohonan Pemohon pada halaman 5, angka 3, 4, dan 5 secara tegas mengakui dan menjelaskan bahwa Pokok Permohonan di dalam perkara a quo adalah terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, di antaranya Pemohon menyebut adanya jual-beli suara atau money

politics, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

127. KETUA: SUHARTOYO [38:14]

Ya, intinya bukan kewenangan Mahkamah.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [38:20]

Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [38:23]

Kemudian, Eksepsi berikutnya apa berkaitan dengan LS, gimana ini, kedudukan hukum?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [38:20]

Selanjutnya, mengenai Kedudukan Hukum. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan;

1. Bahwa dalam dalil Posita Permohonan Pemohon pada halaman 3, angka II, huruf B, secara tegas Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3. Sementara, di dalam Petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam, sehingga atas dasar apa Pemohon mempersoalkan hasil pemilihan di Daerah Pemilihan Kota Batam 2, sementara Pemohon sendiri merupakan peserta pemilu dari daerah pemilihan lain.
2. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa yang memberi kuasa kepada para penerima kuasa adalah partai politik yang diwakili serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra. Artinya, berdasar Surat Kuasa tersebut yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara a quo adalah partai politik. Sementara di dalam Pokok Permohonan Pemohon menguraikan secara jelas bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait sengketa perseorangan antar calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, yakni antara Deni Firzan dengan Setia Putra Tarigan. Maka, yang seharusnya memberikan kuasa untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo adalah perseorangan dari salah satu anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan dan dalam satu

partai yang sama yang kepentingan hukumnya dirugikan, serta mendapat rekomendasi dari partai politik tersebut.

131. KETUA: SUHARTOYO [40:21]

Ya. Yang berkaitan dengan obscur apa ini? Tidak jelas.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [40:23]

Selanjutnya, mengenai Permohonan Pemohon yang tidak jelas, alasannya satu. Bahwa di dalam dalil Permohonan pada halaman 1, Pemohon menjelaskan Kedudukan Hukum Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD dari Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3. Begitupun juga dalam dalil Posita pada halaman 3, angka II, Pemohon dengan sangat jelas kembali menyebut bahwa dalam perkara PPHU anggota DPRD dan DPRD Kedudukan Hukum Pemohon adalah sebagai partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Dan selanjutnya, Permohonan Pemohon ini menjadi sangat tidak jelas karena di dalam Posita selanjutnya, yakni pada halaman 4, Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dalam internal partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2, sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian antara Kedudukan Hukum Pemohon dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Selanjutnya, di dalam Petitum Permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam, sehingga (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [41:57]

Ya, lanjutkan ke Pokok.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [41:59]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan. Terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh ... berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan. Penjelasannya pada angka 1. Bahwa Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara

Pemohon pada TPS 33 Kelurahan Bengkong Indah yang menurut Termohon, perolehan suara Pemohon konsisten antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bengkong.

Justru menjadi aneh bila Pemohon menggugat dan mempertanyakan kenapa suara Pemohon bisa bertambah. Karena di dalam dalil Permohonannya, suara yang didalilkan Pemohon adalah 11 suara, sementara di dalam data yang Termohon miliki antara C dan D itu konsisten sejumlah 12 suara, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [43:02]

Apa lagi?

136. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [43:04]

Selanjutnya, pada angka 2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka II, huruf b, pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 3 ... eh, Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3.

Termohon menilai Pemohon dalam surat permohonannya telah keliru dalam mengajukan permohonan untuk Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3, sehingga Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dengan Pokok Permohonan yang mempersalahkan hasil rekapitulasi pemilu di daerah lain.

Selanjutnya pada angka 3, mohon untuk diang (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [43:48]

Tidak semua harus dibacakan.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [43:50]

Dianggap dibacakan.

139. KETUA: SUHARTOYO [43:50]

Pokok-pokok mana yang penting.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [43:52]

Selanjutnya, pada angka 4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 6, halaman 6. Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara atas nama Setia Putra Tarigan yang benar

adalah 14 suara. Karena yang didalilkan adalah perolehan suara dari apa ... calon anggota DPR lain, bukan apa ... suara dari Pemohon sendiri.

141. KETUA: SUHARTOYO [44:14]

Silakan.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [44:15]

Sebagaimana tabel, mohon dianggap dibacakan.

143. KETUA: SUHARTOYO [44:18]

Ya. Dianggap dibacakan. Mana lagi?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [44:19]

Selanjutnya, langsung pada kesimpulan pada halaman 10, angka 6 pada paragraf 2. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bengkong, telah ada upaya penyelesaian (perbaikan) terhadap setiap perselisihan suara di tiap-tiap TPS dan juga penyelesaian terhadap kejadian khusus dengan melakukan tindakan yang cermat secara bersama antara PPK, saksi, dan panwas, kemudian disepakati bersama untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003/II dan seterusnya tanggal 28 Februari 2024, serta ditandatangani oleh saksi Partai Gerindra (Bukti T-5).

Selanjutnya, mohon izin menyampaikan Petitem, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [45:09]

Silakan.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [45:11]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut.

Nama Calon:

1. Deni Firzan dari Partai Gerindra, perolehan suara=3.296.
 2. Setia Putra Tarigan dari Partai Gerindra, perolehan suara=3.433
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih,
Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [46:27]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, Setia Putra Tarigan, silakan.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [46:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Pemeriksa. Bahwa Setia Putra Tarigan adalah sebagai Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan 2, Nomor Urut 5. Selanjutnya, kami bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [46:55]

Silakan.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [46:57]

Dalam Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sengketa internal antara calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh Haji Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani bukanlah pihak yang berwenang selaku Pemohon.

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada intinya adalah sengketa internal antar calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal adanya

persandingan perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2024 antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Bahwa dikarenakan sengketa a quo adalah sengketa internal, maka sudah seharusnya sejak awal menurut hukum untuk pihak yang menjadi Pemohon dalam permohonan a quo adalah calon anggota legislatif itu sendiri in casu Deni Firzan. Bukan yang dibuat dengan bentuk permohonan partai politik in casu Partai Gerindra, yang dalam hal ini diwakili oleh Haji Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, seperti termuat dalam permohonan awal dan permohonan yang sudah diperbaiki dan dapat diunduh dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai partai politik dalam permohonan a quo bukanlah pihak yang memiliki kepentingan, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima. Pemohon tidak memiliki surat persetujuan tertulis dari Partai Gerindra untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo dikarenakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait, Setia Putra Tarigan, Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil 2 dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 5. Yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil, sehingga menempati posisi kedua dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait yang menempati posisi pertama.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi dalam uraian permohonan a quo tidak menyebutkan adanya surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Bahwa Pihak Terkait berpendapat dengan diaturnya norma keharusan Pemohon memiliki surat persetujuan pasti memiliki alasan yuridis yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan.

Bahwa berkaitan dengan segala uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya dinyatakan permohonan tidak dapat diterima.

151. KETUA: SUHARTOYO [49:39]

Yang tidak jelas alasannya apa ini? Silakan.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [49:43]

Bahwa Pihak Terkait setelah membaca perbaikan Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi bertanggal 26 Maret 2024, secara nyata menunjukkan tidak jelasnya siapa pihak sebenarnya dari Pemohon, apakah partai politik ataukah perseorangan? Sehingga nampak jelas uraian Posita Permohonan tidak mendukung Petition Permohonan a quo.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 5 Pokok Permohonan, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dengan menggunakan tabel berikut ini, dianggap dibacakan.

153. KETUA: SUHARTOYO [50:17]

Ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [50:18]

Bahwa kemudian Pemohon mendalikan terdapat selisih sebesar 137 suara, namun tidak bisa dibaca dengan jelas atas selisih suara dengan tabel yang dibuat oleh Pemohon, dimana dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon membuat Pihak Terkait tidak bisa secara jelas menyandingkan selisih perolehan suara.

155. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Ya. Oleh karena itu obscur, ya?

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [50:39]

Ya.

157. KETUA: SUHARTOYO [50:40]

Kemudian dalam Pokok Permohonan. Silakan.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC GHESTANO KANDOW [50:42]

Baik. Untuk Pokok Permohonan dilanjutkan, Yang Mulia, sama rekan.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [50:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan. Kami bacakan bahwa dalam poin II.

2.1 Pihak Terkait sebelum ditetapkan sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra adalah seorang pekerja di PT Crown Headwear and Knitting Mill Kota Batam dengan jabatan HR Manager.

Bahwa sebagai pekerja, Pihak Terkait juga adalah aktivis pekerja sejak tahun 2003 dan menjabat sebagai Ketua DPC Serikat Pekerja Mandiri Batam dan Aktivis Peduli Kesehatan Masyarakat Miskin. Bahwa di ... Pemohon dalam hal ini, Deni Firzan adalah salah satu pengurus inti DPC dengan jabatan Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Batam.

Bahwa sesuai informasi yang Pihak Terkait ketahui, pada setiap rapat-rapat internal, Deni Firzan juga ditunjuk sebagai Panglima Dapil Batam 2 yang bertanggung jawab atas semua perlengkapan yang dibutuhkan partai di Dapil Batam 2, khususnya untuk menyediakan saksi dan koordinator saksi partai, alat peraga kampanye, dan berkoordinasi dengan Bapilu partai sesuai dengan tingkatannya.

160. KETUA: SUHARTOYO [52:07]

Yang mana lagi mau disampaikan?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [52:07]

Bahwa pemberian Nomor Urut 1 bagi Deni Firzan, Pemohon Perorangan dalam daftar Caleg Gerindra adalah fakta yang betapa besarnya kekuatan Pemohon di Kota Batam, khususnya Dapil 2 Batam, dibandingkan Pihak Terkait yang mendapat Nomor Urut 5.

Bahwa dalam permohonan a quo, Pihak Terkait adalah korban sesungguhnya karena segala kerja keras Pihak Terkait melayani masyarakat Batam, khususnya Dapil 2 Batam ... Dapil Batam 2 secara jujur dan selalu tinggal di kota Batam puluhan tahun lamanya, dianggap dalam permohonan a quo sebagai perbuatan yang tidak terpuji,

intimidatif, bahkan tanpa dasar dituduh menggunakan kekuasaan uang dan pengaruh jabatan.

Deni Firzan sendiri jarang terlihat oleh Pihak Terkait bersosialisasi beraktifitas di Dapil Batam 2. Tetapi, secara dahsyat bisa memperoleh suara cukup besar. Namun, perolehan suaranya tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan suara kejujuran dari rakyat yang dilayani oleh Pihak Terkait selama bertahun-tahun. Itulah cita-cita ideal pemilihan umum diselenggarakan sebagai perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

162. KUASA HUKUM KETUA: SUHARTOYO [53:28]

Mana lagi?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [53:37]

Baik, Yang Mulia.

2.2 Bahwa terkait dengan selisih, selisih yang tidak disampaikan oleh Pemohon. Bahwa menanggapi Permohonan angka 3 dan 4 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena bertentangan dengan kekuasaan besar pihak Deni Firzan selaku kuasa ... selaku pengurus partai yang seharusnya memiliki akses untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, dan lagi pula, saksi-saksi di TPS ditunjuk sendiri oleh Pemohon, Deni Firzan dalam kapasitasnya selaku Panglima Dapil Batam 2.

Bahwa terhadap dalil angka 5, telah terbantahkan dengan adanya undangan Bawaslu kepada Pihak Terkait dan kepada relawan, di mana pengawas pemilu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait dan relawan atas laporan yang diajukan kepada pengawas pemilu.

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan angka 6 sampai dengan angka 9 tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya perubahan atau penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait, sehingga mempengaruhi perolehan suara Deni Firzan sebagai Pemohon. Sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena faktanya Pemohon dan saksi yang ditunjuk oleh Pemohon sendiri selaku Panglima Dapil Batam 2 tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil perhitungan atau setidak-tidaknya ikut bertandatangan dalam pencermatan antarsaksi, PPK, dan panwas. Dan lagipula pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sudah dilakukan pembetulan apabila ditemukan kesalahan saat perhitungan TPS dan KPPS.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyampaikan permohonan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan panwas dan KPPS TPS 6 Kelurahan Bengkong ... Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk mendengarkan keterangannya, sehingga perkara a quo menjadi terang-benderang, demi membuktikan dalil permohonan a quo yang menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan harusnya dikesampingkan.

164. KETUA: SUHARTOYO [55:34]

Apa lagi yang disampaikan? Petitem.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [55:40]

Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi untuk Permohonan angka 10 dan 11. Bahwa (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [55:45]

Apa yang 10 dan 11 ini apa? Esensinya apa?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [55:49]

Tentang money politics, Yang Mulia. Bahwa terlapor dalam hal ini, maaf ... Pihak Terkait telah membuktikan laporan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat karena Eva sebagaimana dimasukkan dalam laporan dalam ... bukan merupakan relawan dari Pihak Terkait sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-9 dan juga bukan terdaftar sebagai relawan ... relawan TPS GRD.

168. KETUA: SUHARTOYO [56:15]

Ya.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHAN HARMIWADI S [56:15]

Bukti P-10, yang merupakan satu kesatuan dari relawan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yaitu Haji Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka, Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Kepri, Partai

Gerindra, Ir. H. Muhammad Endipat Wijaya, Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 1, Dapil 4, Partai Gerindra, Nyanyang Harris Pattimura.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, terbukti hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 sudah benar dengan ... dan segala dalil permohonan a quo harusnya ditolak atau dikesampingkan.

Petitum, Yang Mulia, izin.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Tahun 2004 ... 2024 ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.
 3. Menetapkan perolehan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam yang benar dan sesuai dengan tabel.
- Terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Baik. Dilanjutkan Bawaslu, berkaitan dengan Batam Dapil 2 ini apa persoalan yang muncul atau hasil pengawasan? Jadi, tidak harus dibacakan semua. Silakan.

171. BAWASLU: FEBRIADINATA [57:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam Dapil 2, Perkara Nomor 176 dapat kami jelaskan bahwasannya untuk TPS 033 didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B1 ... B.1 halaman 4 yang dianggap telah dibacakan (vide Bukti PK-7-03) Yang Mulia.

Berdasarkan LHP Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Nomor 040 dan seterusnya, didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.2, halaman 4, tabel dianggap dibacakan (vide Bukti PK-7-04).

Selanjutnya, untuk hasil pengawasan untuk TPS 054 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong. Izin, Yang Mulia.

2.1 Dianggap telah dibacakan.

2.2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa berdasarkan LHP Pengawas TPS 054 Nomor 002 dan seterusnya didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.3, halaman 7 (vide Bukti PK-7-05). Bahwa berdasarkan LHP pengawas Kelurahan Bengkong Indah,

Kecamatan Bengkong nomor 046 dan seterusnya, didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.4, halaman 7 (vide Bukti PK-7-04).

2.3 Dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, untuk hasil pengawasan TPS 006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.

3.1. Dianggap telah dibacakan.

3.2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan LHP Pengawas TPS 006 Nomor 007 dan seterusnya, didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.5, halaman 9 (vide Bukti PK-7-06). Selanjutnya bahwa berdasarkan LHP Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Nomor 036 dan seterusnya, didapati hasil perolehan suara sebagaimana tabel B.6, halaman 10 (vide Bukti PK-7-04). Bahwa berdasarkan LHP Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Nomor 036, pada pokoknya menjelaskan adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon pada Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota. Pengisian jumlah suara sah partai politik pada kolom A-1 dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah partai politik dengan perolehan suara sah calon pada kolom A-2. Pengisian jumlah suara sah partai politik dan calon pada kolom B dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah partai politik pada kolom A-1. Hasil menjumlahkan perolehan suara sah partai politik dengan perolehan suara sah calon pada kolom A-2 dengan perolehan suara sah calon pada kolom A-2. Sehingga terdapat 2 kali penjumlahan suara sah calon, untuk setiap partai politik. Kemudian, terhadap kesalahan penjumlahan perolehan suara tersebut, dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel B.7, halaman 11 (vide Bukti PK-7-04).

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan terkait dengan penindakan sebagaimana angka 1.3 (halaman 5), 2.3 (halaman 7), dan 3.3 (halaman 11). Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara. Terdapat 1 laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan, yaitu laporan dengan Register Nomor 001, dan seterusnya pada tanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, oleh pelapor atas nama Untung Sudarto, terhadap terlapor atas nama Eva.

Terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Batam bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan melakukan kajian awal, dugaan pelanggaran pemilu, melakukan klarifikasi terhadap 9 orang, yang terdiri dari pelapor dan juga saksi, menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu, dan melakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil

menetapkan bahwasanya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (vide Bukti PK-7-01).

Demikian, Yang Mulia, Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terima kasih.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:01:58]

Ini yang laporan atas nama Eva, itu, ya?

173. BAWASLU: FEBRIADINATA [01:02:01]

Siap, Yang Mulia. Terlapor atas nama Eva.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]

Terlapor, kan.

175. BAWASLU: FEBRIADINATA [01:02:08]

Siap.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:02:10]

Baik. Dilanjut, Perkara 282, silakan.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari KPU RI akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 282 ke bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lanjut pada halaman 4, angka 6. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan mempersoalkan mengenai hilangnya suara sah Pemohon sebanyak 41.909 suara. Sehingga total suara Pemohon seharusnya berjumlah 122.381 suara tanpa menjelaskan bagaimana dan kapan terjadinya pengurangan suara tersebut di masing-masing TPS, sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon di tingkat nasional.

Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara ... hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi di DPR RI dari Provinsi Kepulauan Riau, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan, halaman 5. Langsung ke halaman 7, angka 6. Bahwa dengan demikian karena Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, dan selernya, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata juga tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan justru meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung di 7 Kabupaten, 47 Kecamatan, 368 desa kelurahan, dan 2.186 TPS.

10. Bahwa terhadap permohonan yang Positanya tidak menguraikan keseluruhan kesalahan penghitungan perolehan suara dan dalam Petitum tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 194 Tahun 2019, tertanggal 9 Agustus 2019, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Dalam permohonan Pemohon, tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan dimaksud dan dalam Petitum permohonan a quo, Pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Posita, dan Petitum Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:04:59]

Baik.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:05:00]

Berikutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]

Apa alasannya ini?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:05:03]

Dianggap dibacakan, halaman 9, angka 2.

Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonan meminta dilakukan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di Provinsi Kepulauan Bangka, tetapi dalam Posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 PKPU 25/2023 di atas yang dapat menjadi alasan untuk dapat dilaksanakannya PSSU oleh Termohon.

Dengan demikian, Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Kami langsung ke halaman 18, yang lainnya dianggap dibacakan. Bahwa dalil dan tabel yang disampaikan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah data yang tidak valid dan tidak berdasar menurut hukum. Contohnya, Pemohon menyebut ada 66 desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah adalah 63, terdiri dari 7 kelurahan dan 56 desa yang disebar di 6 Kecamatan.

Demikian juga di Kabupaten Belitung Timur, data yang disampaikan Pemohon ada 43 desa, padahal fakta sebenarnya adalah sejumlah 39 desa. Kesalahan data Pemohon juga terjadi pada penyebutan jumlah kelurahan di Kota Pangkal Pinang, dimana Pemohon menyebut jumlah kelurahan sebanyak 38, padahal data sebenarnya adalah berjumlah 41 kelurahan.

Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7, angka 3 yang menyatakan bahwa ada petugas KPPS yang tidak profesional dan tidak menjalankan SOP dan tidak mengerti tata cara perhitungan yang benar. Semua petugas KPPS telah mengikuti bimbingan teknis oleh KPU yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari, serta juga dibekali dengan buku panduan tentang ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah di TPS.

Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu dan juga diawali oleh pengawas TPS. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, sehingga apabila terdapat kesalahan tentunya ada keberatan dari saksi partai dan/atau pengawas TPS.

Termohon tidak menerima adanya temuan, laporan, atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan perolehan suara tidak sah yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta

pemilu dan panwascam setempat, dimana proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada setiap kecamatan dilakukan, termasuk mengenai adanya surat suara tidak sah. Selama rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dan saksi Pemohon dan juga tidak terdapat laporan, temuan atau rekomendasi dari panwascam setempat. Pada waktu rekapitulasi tingkat kecamatan ... tingkat kabupaten dan kota dilakukan secara terbuka, juga tidak ada keberatan dari Bawaslu kabupaten.

22. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7, angka 2.5 yang menyatakan bahwa Pemohon berkeyakinan lebih sulit mencoblos surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibanding caleg DPR RI. Dalil Pemohon tersebut tidak relevan dengan Pokok Permohonan dan bersifat asumsi Pemohon. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab-akibat dari adanya keyakinan Pemohon bahwa sulit mencoblos surat suara caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten dibanding DPR RI.

23. Bahwa dalil Pemohon pada angka titik ... 2.3 mengenai kejadian surat suara Pemohon menjadi tidak sah di 2.186 TPS adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja kejadian adanya surat sah tersebut dan berapa jumlahnya. Pemohon tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah harus menjadi suara sah. Bahwa ketentuan mengenai suara sah yang dikategorikan suara sah untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Lanjut pada halaman 24, angka 26.

26. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kenapa surat suara tidak sah yang didalilkan Pemohon harus diubah menjadi suara sah maupun rincian kejadian per-TPS di mana saja dan berapa banyak suara tidak sah yang harus berubah menjadi suara sah. Pemohon juga tidak menguraikan pada TPS mana saja terdapat keberatan dari saksi Pemohon dan bagaimana respons dari jajaran Bawaslu terhadap keberatan dari saksi Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dokumen dari Bawaslu berupa rekomendasi mengenai permasalahan yang didalilkan Pemohon.

Dalil Pemohon mengenai adanya keberatan dari saksi Pemohon pada tingkat kabupaten sebagaimana terdapat pada angka 5, halaman 8 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan saksi Pemohon dimaksud berasal dari kabupaten kota mana? Apa saja keberatannya? Apakah saksi yang bersangkutan sudah mengisi Formulir D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi? Pemohon juga tidak menguraikan tindakan Bawaslu atas permasalahan yang

diajukan oleh Pemohon. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas sehingga menyulitkan Termohon untuk menjawabnya satu per satu. Dalil Pemohon pada halaman 8, angka 6, begitu juga pada Petitumnya, menuntut untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di 2.186 TPS yang tersebar di 368 desa/kelurahan adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan mengapa harus dilakukan penghitungan surat suara ulang. Pemohon tidak menjelaskan ketentuan tentang penghitungan surat suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 30 ... 380 Undang-Undang Pemilu dan latar belakang kejadian per-TPS yang bisa menjadi alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang. Tuntutan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang ini pun tidak pernah Pemohon ajukan sebelumnya pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Padahal berdasarkan Pasal 379 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa penghitungan surat suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Model D.Hasil Nasional DPR sebagai berikut. Tabel mohon dibacakan. Terakhir Angka 30.

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin ditandatangani, Arie Achmad ditandatangani, Mohammad Agus Hufaida ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:12:21]

Baik. Dilanjut dari Pihak Terkait, Partai Golkar. Silakan.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [01:12:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Golkar, Tim Kuasa Hukum akan membacakan keterangan Pihak Terkait berkaitan dengan Perkara 282. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seluruh peserta sidang yang mulia yang kami hargai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, dan kekuatan bagi kita semua dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pada bangsa dan negara.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Eksepsi, kami menganggap halaman 1 sampai halaman 4 telah dibacakan. Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas. Alasan permohonan kabur dan tidak jelas, kami pada poin pertama, kedua, ketiga, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin keempat

4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan suara sebanyak 41.909 suara yang tersebar pada 2.186 TPS, 368 kelurahan dan desa, 47 kecamatan, 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung (vide halaman 23 Permohonan Pemohon).

Bahwa dalil tersebut menurut Pihak Terkait adalah fakta hukum yang berdasarkan hanya karena asumsi karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas, di mana kehilangan suara-suara dimaksud, dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kehilangan suara Pemohon mengenai jumlah suara yang hilang, berikut nama TPS, desa, dan di mana titik kejadian perolehan suara dimaksud oleh Pemohon, ini yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Poin pertama dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenaran oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan seterusnya.

4. Bahwa data-data yang tertuang dalam Formulir C-1 dari hasil TPS dan rekapitulasi sesuai dengan tingkatan Termohon telah dilakukan secara berjenjang dan tidak ada permasalahan. Sebagaimana Pihak Terkait gambarkan dalam tabel 1, Yang Mulia, halaman 8,

184. KETUA: SUHARTOYO [01:15:33]

Ya. Tabel (...)

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [01:15:33]

Dianggap dibacakan.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:15:34]

Ya.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [01:15:35]

Tabel 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:15:40]

Sampai tabel 7, ya?

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [01:15:40]

Tabel 3, persandingan perolehan suara untuk Kabupaten Bangka Selatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 4, persandingan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Bangka Tengah, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 5, persandingan untuk Kabupaten Bangka Belitung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 6, persandingan perolehan suara untuk Kabupaten Belitung Timur antara Kabko DPR dan kecamatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 7, persandingan perolehan suara Pemohonan dan Pihak Terkait berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPR. Untuk tabel 7, Kota Pangkal Pinang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR Bangka Belitung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan

Umum dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pada tabel 8, halaman 12, persandingan perolehan suara dari tingkatan antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara dengan jumlah akhir untuk Pemohon=80.472. Untuk Pihak Terkait=115.549 adalah sah, Yang Mulia sesuai dengan dokumen bukti yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait.

6. Bahwa perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan Pihak Terkait berada pada urutan 3 perolehan suara, Yang Mulia. Jadi, masih selisih cukup jauh dengan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Yang Mulia.
7. Dianggap dibacakan, Yang Mulia, yaitu Pihak Terkait dengan posisi perolehan suara, tetap pada pengisian kursi ketiga.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:17:36]

Ya, ke angka berapa yang penting disampaikan?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATY [01:17:39]

Ya, masuk ke angka 8, 9, 10, dianggap dibacakan, Yang Mulia karena hanya berkaitan dengan selisih yang tidak diuraikan.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Ya.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATY [01:17:46]

12. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada halaman 7 yang menyampaikan besarnya jumlah surat suara tidak sah untuk pemilihan calon anggota DPRD dibanding DPRD Provinsi. Dalil Pemohon tersebut juga hanya bersifat asumsi belaka karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci di mana kehilangan suara Pemohon. Dan masuk kepada poin yang ke-14, Yang Mulia.
14. Bahwa uraian Pihak Terkait di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya keberatan Pihak Termohon tidak beralasan dan tidak terbukti oleh karena hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar. Terlebih lagi Pemohon mendalikan Permohonannya hanya berdasarkan keyakinan yang keliru dan menyesatkan, sehingga sepatutnya Pihak Terkait meluruskan keyakinan Pemohon dengan bukti-bukti perolehan suara

yang benar sebagaimana terurai dalam keterangan dan bukti Pihak Terkait.

Petitum.

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hakim Panel yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam ... secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah benar dan sah.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Derek Loupatty, S.H., Muhammad Sattu Pali, Teguh Triesna Dewa, dan kawan-kawan ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:20:17]

Baik. Dilanjutkan, Bawaslu. Silakan.

195. BAWASLU: EM OSYKAR [01:20:23]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:20:26]

Walaikumussalam wr. wb.

197. BAWASLU: EM OSYKAR [01:20:27]

Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Izinkan kami membacakan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-22- ... /2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.
 - a. Bahwa Bawaslu dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan.
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa.
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
 - b. Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo terkait jumlah suara sah dan tidak sah DPR RI, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan hasil pengawasan di tingkat kabupaten atau kota sebagai berikut.
 - a. Kabupaten Bangka
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 014/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 (vide Bukti PK.11-01) Nomor 015/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 (vide Bukti PK-11-02).

198. KETUA: SUHARTOYO [01:22:45]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan.

199. BAWASLU: EM OSYKAR [01:22:47]

Dan seterusnya, jumlah suara sah 170.848. Jumlah suara tidak sah 26.829. Total juara ... total jumlah suara sah dan tidak sah 197.677.

- b. Kabupaten Belitung
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor 102/LHP/PM.01.02 dan seterusnya, jumlah suara sah 98.958. Jumlah suara tidak sah 18.836. Total jumlah suara sah dan tidak sah 117.794.

- c. Kabupaten Bangka Selatan
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor 028 dan seterusnya, jumlah suara sah 111.001. Jumlah suara tidak sah = 21.007. Total jumlah suara sah dan tidak sah 132.008.
- d. Kabupaten Bangka Tengah
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Nomor 133 dan seterusnya, jumlah suara 100.010. Jumlah suara tidak sah 23.781. Total jumlah suara sah dan tidak sah 123.791.
- e. Kabupaten Bangka Barat
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor 20 dan seterusnya, jumlah suara sah 109.309. Jumlah suara tidak sah 16.622. Total jumlah suara sah dan tidak sah 125.831.
- f. Kabupaten (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:24:34]

Ya, selebihnya untuk kabupaten dan kota, dianggap dibacakan.

201. BAWASLU: EM OSYKAR [01:24:34]

Selebihnya untuk kabupaten dan kota, dianggap dibacakan.

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo terkait jumlah suara sah dan tidak sah DPR RI, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan hasil pengawasan di tingkat provinsi. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 074 dan seterusnya (vide Bukti PK.11-12) jumlah suara sah 771.812, jumlah suara tidak sah=139.847, total jumlah suara sah dan tidak sah 911.659.
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo terkait perolehan suara DPR RI, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan hasil pengawasan di tingkat provinsi dan seterusnya, perolehan suara Partai 9.427. Perolehan suara Zuristio Firmandata=34.280. Perolehan suara Hj. Noorhari Astuti=9.952. Perolehan suara Fendi Haryono=26.813. Total perolehan suara partai politik dan calon 80.472.
Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo terkait dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 2.186 TPS se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan hasil analisa dan pencermatan terhadap Formulir Model D.Hasil

Kecamatan DPR se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat total 408.857 suara sah dan 94.297 suara tidak sah.

5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo terhadap ... terkait adanya pengawas TPS yang menyampaikan surat kejadian khusus di TPS atas banyaknya suara tidak sah, serta kondisi TPS yang menggambarkan adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak profesional dan tidak menjalankan standar operasional prosedur, tidak mengerti tata cara menghitung yang benar. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak terdapat kejadian khusus di TPS mengenai perolehan suara Nasdem yang diajukan oleh pengawas TPS.
6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo terkait penyampaian surat pernyataan susulan atas kejadian di TPS yang baru diketahui, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum pernah mendapatkan surat pernyataan susulan dari saksi TPS Partai Nasdem sebagaimana dimaksud Pemohon.
7. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 074 dan seterusnya, tanggal 8 Maret 2024 (vide Bukti PK-11-12) pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi, saksi Partai Nasdem melakukan keberatan sebagai berikut.
 - a. Menolak hasil pleno rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan calon anggota DPR RI oleh KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dibuat catatan kejadian khusus mengingat suara tidak sah DPR RI tidak wajar melampaui suara tidak sah DPRD kabupaten/kota.
 - b. Bahwa saksi meminta diadakan penghitungan suara ulang.
 - c. Bahwa saksi Pemohon di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pleno untuk pemilihan legislatif DPR RI.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]

Ini yang minta penghitungan suara ulang itu di tingkat apa ini? Permintaan itu diajukan di tingkat apa ketika itu?

203. BAWASLU: EM OSYKAR [01:28:38]

Eenggak ada, Yang Mulia. Cuma keberatan disampaikan saat pleno di tingkat provinsi, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:28:37]

Untuk dilakukan penghitungan suara ulang?

205. BAWASLU: EM OSYKAR [01:28:45]

Ya.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:28:46]

Alasannya apa ketika itu?

207. BAWASLU: EM OSYKAR [01:28:46]

Ketidakwajaran antara suara sah dan tidak sah.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:28:49]

Oh, suara yang tidak sah itu, ya?

209. BAWASLU: EM OSYKAR [01:28:50]

Ya. Tapi hasil dari pengawasan yang kita lakukan di lapangan tidak pernah kita menerima catatan kejadian khusus terkait hal tersebut.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:28:58]

Tidak ada ... keberatan itu kenapa tidak diakomodir kemudian untuk PSU itu?

211. BAWASLU: EM OSYKAR [01:29:08]

Karena secara berjenjang memang tidak di (...)

212. KETUA: SUHARTOYO [01:29:09]

Tidak ditemukan adanya kejadian khusus?

213. BAWASLU: EM OSYKAR [01:29:09]

Ya.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:29:22]

Silakan. Dilanjutkan untuk 204.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:29:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum KPU RI akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 204 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan, Samuel Then untuk Daerah Pemilihan Bangka Belitung 5.

Pada bagian Eksepsi, langsung ke halaman 5, angka 7.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, alokasi kursi untuk anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5 adalah 7 kursi. Dalam permohonannya mulai dari halaman 3[Sic!] sampai dengan halaman 3, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi peserta pemilu.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan tentang Permohonan perlindungan hukum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, himbauan Partai Hanura kepada para saksi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena adanya dugaan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon atau Partai Hanura di Kabupaten Bangka Barat, serta dugaan adanya penggelembungan suara Partai Golkar di seluruh TPS di Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan penggelembungan suara Golkar tersebut di TPS mana saja atau pada tingkat rekapitulasi, dimana perolehan suara Golkar terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon dan suara Golkar yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, ke halaman 8 angka 5.

5. Berdasarkan data APPP Nomor 7602 dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain dari partai politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota

legislatif. Dalam APPP tersebut yang diajukan oleh Pemohon adalah instruksi DPD Partai Hanura Kepulauan Bangka Belitung dan bukan merupakan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Permohonan Pemohon error in subjecto, angka 2, halaman 9.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus menjadi Termohon adalah KPU RI, selaku lembaga yang menerbitkan kekuasaan tersebut di atas. Akan tetapi, dalam Permohonan Pemohon yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan KPU RI. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:32:22]

Ya. Yang tidak memenuhi syarat formal apa itu, Pak?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:32:23]

Berikutnya, kemudian, Permohonan Pemohon error in objecto karena yang digugat adalah bukan SK 360, melainkan keputusan dari KPU Provinsi dari Bangka Belitung.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:32:35]

Ya.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:32:35]

Kemudian, tidak memenuhi syarat formal karena tidak menguraikan dengan jelas penggelembungan suara terjadi di mana saja yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk bagian Pokok Perkara, kami lanjutkan lewat rekan kami, Pak Arie Achmad, S.H. Silakan.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:32:52]

Silakan.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [01:32:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa semua yang diuraikan Termohon dalam bagian ... dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Untuk tabel mohon dianggap telah dibacakan.

Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Bangka Barat tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa hanya ada kejadian khusus terkait perbaikan data pengguna hak pilih, kesalahan input, kesalahan penulisan, data pemilih yang tidak berkaitan dengan Pokok Permohonan, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Bangka Barat, termasuk adanya penggelembungan suara Partai Golkar adalah tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangka Barat telah diuraikan sebagaimana di atas.

10. Bahwa data sebagaimana yang disampaikan oleh Pihak Pemohon pada Pokok Permohonan tidak benar, berbeda dengan data Termohon bahwa perolehan suara Partai Golkar adalah sejumlah 17.428 suara dan suara Partai Hanura adalah sejumlah 4.243 suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibuat dengan tidak berdasarkan data yang akurat maupun uraian yang jelas dalam Pokok Permohonannya. Dengan demikian, Pemohon ... Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pengetahuan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang ... dan seterusnya. Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani Ali Nurdin, S.H., M.H., Arie Achmad S.H., Riza Hufaida, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:35:26]

Baik. Dilanjut Bawaslu, silakan. Singkat saja ini untuk terkait Permohonan 204 ini.

223. BAWASLU: DAVITRI [01:35:41]

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:35:44]

Walaikumsalam.

225. BAWASLU: DAVITRI [01:35:41:44]

Izinkan kami dari Bawaslu Provinsi Bangka Belitung untuk menyampaikan keterangan terkait Perkara Nomor 204-02-10-09 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat. Kami sampaikan bahwa Bawaslu provinsi tidak pernah menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Yang kedua bahwa Bawaslu provinsi tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan dan Bawaslu provinsi tidak pernah melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkenaan dengan proses pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Nomor 20 tanggal 29 Februari 2024, pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten (vide Bukti PK-1101) perolehan Partai Hanura dianggap dibacakan. Dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, saksi Partai Hanura hadir dan tidak ada mengajukan keberatan, serta tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:37:30]

Ya. Apa lagi, Pak?

227. BAWASLU: DAVITRI [01:37:32]

Selanjutnya bahwa telah dilakukan juga pengawasan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 8 Maret 2024, dimana suara ... perolehan suara tingkat provinsi sebagaimana (vide Bukti PK-1102) dianggap dibacakan. Dan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 074/LHP, dan seterusnya tanggal 8 Maret 2024, saksi Partai Hanura hadir dan tidak ada mengajukan keberatan serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian keterangan yang kami sampaikan, Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:38:32]

Walaikumsalam wr. wb. Dilanjutkan Perkara Nomor 191, silakan.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:38:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan jawaban Termohon, mohon izin, Yang Mulia untuk mengajukan renvoi.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:38:58]

Renvoi apa itu?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:39:00]

Pertama, di halaman 5, di tabel perolehan suara Nomor 2, Partai Amanat Nasional. Perolehan suara menurut Pemohon, kita renvoi ... kami renvoi angkanya 262.315. Yang kedua, halaman 6, tabel 1, di situ tertulis Kabupaten Banjarmasin, kami renvoi Kota Banjarmasin. Yang ketiga, halaman 13, baris kelima, Kabupaten Tanah Bumbu tertulis, yang betul adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Renvoi yang kami sampaikan ada tiga. Yang selanjutnya adalah kami mengajukan kelengkapan alat bukti. Pertama, kelengkapan alat Bukti T-50, yaitu (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [01:40:02]

Jawabannya dulu, disampaikan.

233. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:40:08]

Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap dibacakan. Kami lanjut ke Pokok Permohonan.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:40:09]

Silakan.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:40:10]

Pokok Permohonan

1. Bahwa rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari TPS hingga ke tingkat kecamatan di semua PPK se-Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik dan tanpa ada sanggahan dan keberatan dari pengawas dan saksi partai politik, tak terkecuali di 3 kabupaten yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu Kabupaten ... Kota Banjarmasin, kami renvoi juga Kota Banjarmasin, Kota ... Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa saksi Pemohon mulai mengajukan keberatan hanya pada pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota, yaitu di Kota Banjarmasin, yang kemudian diajukan juga saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Namun, setelah dilakukan penelusuran dan pencermatan keberatan yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan dengan seksama, dengan membandingkan perolehan suara yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercatat dalam Model C. Hasil DPR di TPS dan Model D. Hasil Kecamatan DPR, serta Model D. Hasil Kabupaten/Kota DPR, hingga Model D. Hasil Provinsi DPR, sama dan tidak ditemukan perbedaan sama sekali (Bukti T-132 sampai dengan T-139).
4. Bahwa hasil perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dan pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 adalah sebagai berikut (Bukti di T-140 dan T-141). Tabel, yaitu PDI Perjuangan, perolehan suara menurut Pemohon=89.875 dan perolehan suara PDI Perjuangan menurut Termohon=89.875. Sementara, di Partai Amanat Nasional menurut Pemohon=262.315 dan menurut Termohon=278.005.
5. Bahwa saksi Pemohon pernah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor

006/LP/Prov/22.00/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024. Namun, melalui Surat Pernyataan Nomor 930/X/DPD-14.D/III/2024, Pemohon menyatakan mencabut pengaduan tersebut (Bukti T-2).

6. Bahwa saat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Diketahui, Pemohon juga membuat laporan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Republik Indonesia dengan terlapor KPU Republik Indonesia dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut.
 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
7. Bahwa putusan a quo sama sekali tidak menyatakan adanya kesalahan perhitungan suara dan tidak pula memerintahkan untuk melakukan perbaikan atau penyandingan terkait perolehan suara, baik suara Pemohon maupun partai lain (Bukti T-3).
- 2.1. Perolehan suara Pemohon dan menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 di Kota Banjarmasin. Tabel, dianggap dibacakan.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:45:19]

Halaman berapa itu?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:45:21]

Halaman 6, lanjut ke halaman 7, Yang Mulia. Keterangan dari tabel.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon antara suara PAN secara kumulatif pada seluruh C-Hasil di Kota Banjarmasin adalah sebesar 53.528 suara. Namun, pada D.Hasil Kecamatan, suara Partai Amanat Nasional berubah menjadi 90.558 suara. Dan pada dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota, suara Partai Amanat Nasional menjadi 91.269 suara. Terakhir, di D.Hasil Provinsi, suara Partai Amanat Nasional tetap sebesar 91.269 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya, perolehan suara Partai Amanat Nasional di Form Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, Model D.Hasil Kabupaten/Kota, dan Model D.Hasil Provinsi adalah sama, yakni 91.269 (Bukti T-138).
2. Dengan demikian, apabila dibandingkan C.Hasil per TPS, maka suara Partai Amanat Nasional di D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten/Kota, serta D.Hasil Provinsi di Kota Banjarmasin tidak ditemukan penambahan suara. Selanjutnya
- 2.2 Perolehan suara Pemohon dan menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 di Kabupaten Tanah Bumbu, dianggap dibacakan. Keterangan tabel.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu, suara Partai Amanat Nasional pada C.Hasil sebesar 40.947 suara dan di D.Hasil Kecamatan, suara Partai Amanat Nasional menjadi 65.868 suara. Dengan demikian, suara Partai Amanat Nasional di D.Hasil Kecamatan bertambah sebesar 24.921 suara, sedangkan suara Partai Amanat Nasional di dalam perbandingan antara D.Hasil Kecamatan yang sebesar 65.868 dengan D.Hasil Kabupaten/Kota sebesar 64.063. Maka dengan demikian, selisih suara Partai Amanat Nasional di antara dokumen D.Hasil dengan D.Hasil Kabupaten/Kota, dan D.Hasil Provinsi berkurang sebesar 1.805 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya, perolehan suara Partai Amanat Nasional di Form D.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, Model D.Hasil Kabupaten/Kota, dan D.Hasil Provinsi adalah sama, yakni 64.063 suara (Bukti T-136).
2. Dengan demikian bila dibandingkan C.Hasil per TPS, maka suara Partai Amanat Nasional di D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten/Kota, dan D.Hasil Provinsi di Kabupaten Tanah Bumbu, tidak ditemukan penambahan suara.
- 2.3 Perolehan suara Pemohon, dan menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2, di Kabupaten Kota Baru, untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [01:48:57]

Tidak usah harus dibaca semua, Pak. Jelaskan saja.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:48:58]

Siap, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:48:59]

Esensinya yang mana untuk Kota Baru seperti apa, untuk (...)

241. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:49:06]

Kota Baru, tidak ada penambahan.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:49:10]

Tidak ada penambahan untuk Partai PAN, kan maksudnya, kan?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:49:10]

Ya, siap.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:49:14]

Terus mana lagi berikutnya?

245. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:49:16]

Lanjut ke halaman 13, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:49:23]

13?

247. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:49:25]

13, ya. Keterangan ... keterangan tabel. Bahwa persandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional menurut Pemohon dan Termohon pada TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5.488 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya perolehan suara di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu yang dimohonkan Pemohon, yang tertuang dalam Form Model C. Hasil jumlahnya sama dengan yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kecamatan (Bukti T-48 sampai dengan T-101).

248. KETUA: SUHARTOYO [01:50:18]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:50:20]

Tabel dianggap dibacakan.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:50:21]

Lanjut ke halaman berapa?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:50:22]

Lanjut ke halaman 27, Yang Mulia. Halaman 27. Pertama. Bahwa dalil Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah TPS pada 4 kecamatan se-Kota Banjarmasin sebanyak 9.395 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon terbantahkan dengan perolehan suara sesuai Model D.Hasil KPU dan Model D.Hasil Kecamatan yang Termohon jelaskan dengan detail, sebagaimana tabel berikut (Bukti T-102 sampai dengan T-123), dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 47, Yang Mulia. Di halaman 47, poin 6.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:51:21]

Silakan.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [01:51:22]

6. Bahwa Menurut Termohon, persandingan antara Model C.Hasil DPR dan D.Hasil Kecamatan DPR yang didalilkan Pemohon dari masing-masing TPS di kota Banjarmasin adalah tidak benar dan data-data yang didalilkan Pemohon merupakan angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7. Bahwa terbukti dari 1.940 TPS di kota Banjarmasin, Pemohon hanya mampu menyandingkan perolehan suara di 386 TPS saja dan itu pun bersumber dari data yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah 37.741 di Kota Banjarmasin adalah tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon juga mempersoalkan 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut, yaitu TPS 5 Desa Sumber Mulia, TPS 9 Desa Sumber Jaya, TPS 4 Desa Bluru, dan TPS 2 Desa Pantai Harapan. Namun Pemohon tidak menampilkan data persandingan, serta tidak menjelaskan berapa selisih yang menurut Pemohon pada TPS-TPS tersebut. Sehingga dalil Pemohon terkait tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak (Bukti T-4 sampai dengan T-11).
9. Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berlangsung tidak secara jujur dan tidak adil atau dugaan telah melanggar asas dan prinsip pemilu merupakan asumsi subjektivitas Pemohon dan bersumber dari pengiringan opini yang dilakukan Pemohon sendiri untuk mengelabui Mahkamah. Sejatinya, proses rekapitulasi perolehan hasil suara di semua

tingkatan dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan ... kami ulangi ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Selanjutnya, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 sebagai berikut.
 1. Partai Politik PDI Perjuangan, perolehan suara di C.Hasil=89.875 dan di D.Hasil=89.875. Dan perolehan suara Partai Amanat Nasional di C.Hasil=278.005 dan di D.Hasil=278.005.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:55:30]

Baik. Silakan dari Pihak Terkait Partai PAN.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [01:55:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin sebelumnya, sembari kami membacakan keterangan Pihak Terkait, kami juga akan menampilkan slide, Yang Mulia. Izin, berkaitan dengan keterangan Pihak Terkait.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:55:50]

Sudah koordinasi dengan petugas tadi?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [01:55:54]

Sudah, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:55:55]

Silakan.

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [01:55:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Eksepsi. Eksepsi pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami lanjut kepada poin keempat. Bahwa dalil-dalil yang dicantumkan oleh Pemohon pada Posita maupun Petitum sebagaimana yang dimaksud Pemohon pada perkara a quo, Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan a quo merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang harus diselesaikan pada tempat dan waktu di mana pelanggaran administrasi tersebut diduga terjadi dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat secara seketika berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 12, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu 8 Tahun 2022, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap rekapitulasi berjenjang, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional, Bawaslu selalu hadir dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkat. Namun, tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemohon berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat yang pada pokoknya mengatur terhadap perselisihan antara KPU dan peserta pemilu.

Selanjutnya, objek PHPU yang dipermasalahkan Pemohon merupakan dalil yang berangkat dari putusan administratif Bawaslu RI yang bermasalah melawan hukum dan melanggar kode etik perilaku penyelenggara pemilu. Alasannya laporan diterima pada hari Sabtu merupakan hari libur, proses penanganan melang ... prinsip pembuktian dalam persidangan tidak terungkap fakta penyandingan Data C.Hasil milik Pelapor dengan C.Hasil milik KPU. Sehingga kami menemukan adanya laporan kepada DKPP terhadap proses formil dan materiil tersebut.

Yang kedua. Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon. Eksepsi kami berkaitan dengan Kedudukan Hukum dan legal standing Pemohon. Bahwa dalam Permohonan Pemohon maupun perbaikannya, Kuasa Hukum Pemohon kesemuanya tidak mencantumkan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. Karena dalam Permohonan Pemohon tersebut menggunakan kuasa hukum dalam mengajukan permohonannya, sehingga lazimnya harus mencantumkan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kartu tanda anggota bagi advokat sebagai Kuasa Hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon maupun perbaikannya telah menyalahi syarat formil, sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:58:26]

Ya. Yang berkaitan obscur apa?

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [01:58:28]

Yang terakhir. Eksepsi berkaitan dengan obscur libel. Bahwa dalil permohonan ... permasalahan mengenai perbedaan rekapitulasi antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan. Namun, Pemohon tidak menjelaskan dari mana Pemohon mendapatkan sumber sandingan bukti yang Pemohon sajikan, padahal dokumen C.Hasil Salinan yang Pihak Terkait dapatkan dari saksi mandat sebagian besar tidak ada saksi mandat dari Pemohon yang hadir.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan dalam Positanya angka 20 suara PAN mengalami penggelembungan sebanyak 72.094 suara yang tersebar di 3 kabupaten/kota, yakni Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Namun, terhadap dugaan penggelembungan yang dimaksud dalam Pemohon bertentangan dalam dalil Pemohon sendiri yang Positanya angka 23-26, yaitu mendalilkan penambahan suara PAN sebanyak 15.690 suara, sehingga terjadi ketidaksesuaian tuduhan penggelembungan suara pada Posita dengan Posita, serta Posita dengan Petitem. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidak jelas.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Ya.

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [01:59:26]

Selain itu, Yang Mulia. Di angka 3, dalam Posita angka 20 tersebut juga terdapat adanya daftar TPS yang Pemohon sajikan, ada 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut, padahal dalam Petitum tidak pernah dijabarkan terkait dengan sandingan data maupun terkait dengan TPS-TPS yang dimaksud di Kabupaten Tanah Laut tersebut. Karena dalam dalil Pemohon hanya 3 kabupaten, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.

Lanjut, Yang Mulia. Langsung Nomor 5. Bahwa mengenai selisih suara (...)

264. KETUA: SUHARTOYO [01:59:57]

Selebihnya dianggap dibacakan kalau soal Eksepsi. Langsung ke Pokok saja.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:00:01]

Siap. Dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDHO FUADI [02:00:04]

Izin melanjutkan, Yang Mulia terkait dengan Pokok Permohonan.

267. KETUA: SUHARTOYO [02:00:07]

Silakan.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDHO FUADI [02:00:08]

Dalam Pokok Permohonan

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 278.005 suara. Adapun versi Pemohon, Pihak Terkait suara ... perolehan suara Pihak Terkait sebesar 262.315 suara, sehingga terdapat selisih sekitar 15.690 suara. Pihak Terkait

menanggapi dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab perolehan suara Pihak Terkait merupakan perolehan suara yang telah melewati proses rekapitulasi secara berjenjang, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Perolehan suara Pihak Terkait konsisten dan tidak ada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam tabel 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, apabila terdapat perbedaan, maka terbuka ruang untuk dilakukan koreksi. Bahwa pada saat rekapitulasi di 4 kecamatan Kota Banjarmasin, 6 kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 kecamatan di kabupaten ... mohon maaf, Yang Mulia, 5 kecamatan Kabupaten Kotabaru, saksi mandat dari Partai PDIP tidak menyampaikan keberatan dan/atau koreksi untuk mencocokkan data C.Hasil Salinan DPR yang dimilikinya dengan data D.Hasil DPR.

Bahwa selanjutnya, Yang Mulia. Jika dilihat dari dimensi pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, diawasi langsung oleh jajaran pengawas pemilu pada semua tingkatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, tidak ada satupun temuan yang ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu yang berpotensi pada pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme. Bahwa sekalipun terdapat dugaan pelanggaran administratif, hal itu dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat.

Bahwa fakta yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan, tidak ditemukannya ada ... tidak ditemukan adanya temuan pengawas pemilu maupun laporan dari saksi mandat Partai PDIP yang mengarah pada perselisihan atau keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bahwa Pihak Terkait perlu memaparkan perbandingan bukti, berupa C.Hasil Salinan DPR dari seluruh TPS di 4 kecamatan pada Kota Banjarmasin, 6 kecamatan pada Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 kecamatan pada Kabupaten Kotabaru, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung, poin B, terkait putusan Bawaslu RI merupakan putusan yang lahir setelah penetapan hasil pemilu secara nasional serta cacat formil dan materil. Pihak Terkait perlu untuk menegaskan bahwa putusan Bawaslu tersebut diputus setelah selesainya seluruh tahapan rekapitulasi suara nasional oleh KPU RI. Bahwa terhadap adanya putusan Bawaslu, Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146 dan seterusnya, yang menegaskan bahwa segala macam

permasalahan hukum harus diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilu oleh karenanya putusan Bawaslu tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya, terkait adanya pelanggaran formil dan materiil dalam putusan Bawaslu tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya setelah Pihak Terkait melakukan telaah dengan seksama, ternyata putusan Bawaslu RI tersebut bias dan Bawaslu RI terseret pada argumentasi hitungan-hitungan soal angka yang seharusnya bukan kewenangan dari Bawaslu RI. Bahkan selisih angka 15.654 suara, Bawaslu RI hanya bersandar pada tabel angka yang dihadirkan oleh pelapor, tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan terlapor atau KPU.

Bahwa tindakan Bawaslu RI yang menerima, memproses, dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi, sehingga melahirkan Putusan Bawaslu RI Nomor 2 dan seterusnya, menurut Pihak Terkait telah melanggar kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu. Atas dasar tersebut juga terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu di DKPP dengan Nomor Tanda Terima Pengaduan Nomor 238 dan seterusnya.

269. KETUA: SUHARTOYO [02:05:09]

Yang mana lagi? Tidak harus dibaca semua.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDHO FUADI [02:05:12]

C. Proses rekapitulasi hasil pemilu telah dilaksanakan secara berjenjang. Langsung poin 5, Yang Mulia. Bahwa fakta hukum yang Pihak Terkait cermati rekapitulasi berjenjang yang telah dilaksanakan senyatanya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Artinya, Pemohon sebenarnya telah menerima proses rekapitulasi berjenjang hingga tingkat provinsi. Hal yang aneh dan tidak berdasar jika Pemohon justru mempersoalkan pada tahap rekapitulasi nasional.

Bahwa permasalahan yang diajukan keberatan oleh Pemohon dalam tahap rekapitulasi nasional adalah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Hal ini tidak sesuai dengan lokus dan tempat kejadiannya. Seharusnya Pemohon mengajukan keberatan tersebut pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar surat keputusan dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan seterusnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Sekian, Yang Mulia.
Terima kasih.

271. KETUA: SUHARTOYO [02:06:51]

Baik.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:06:52]

Izin, Yang Mulia, terkait dengan kelengkapan alat bukti, kami akan sampaikan hari ini, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Ya.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:06:58]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [02:07:01]

Untuk alat bukti tambahan perkara ini, ya? Atau untuk Pihak Terkait, ya?

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:07:06]

Untuk Pihak Terkait, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [02:07:13]

Coba nanti mau diserahkan jam berapa itu? Harus jam kerja, ya. Jangan (...)

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:07:20]

Sudah siap, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [02:07:21]

Yang banyak itu, kan? Yang tadi dilaporkan Kepaniteraan?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:07:23]

Siap. Sudah siap, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [02:07:27]

Dan itu sebenarnya juga relevansinya, kan untuk nanti kalau perkara ini sampai di tingkat pembuktian, kan?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:07:33]

Siap.

283. KETUA: SUHARTOYO [02:07:34]

Jadi, tidak harus diserahkan sekarang juga boleh sebenarnya.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:07:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [02:07:40]

Silakan, dari Bawaslu coba dijelaskan soal rekomendasi ini bagaimana?

286. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:07:53]

Assalamualaikum wr. wb.

287. KETUA: SUHARTOYO [02:07:55]

Walaikumsalam wr. wb.

288. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:07:56]

Alhamdulillah wa sholatu wa salamu ala rosulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang Mulia, izin menyampaikan terkait putusan Bawaslu RI. Terkait putusan Bawaslu RI terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang Teregister di 002 dan seterusnya dengan pelapor, yaitu Harli Muin. Yang putusannya adalah menyatakan terlapor, yaitu KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional. Itu saja, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [02:08:38]

Dikeluarkan kapan itu? Tanggal 20 maret ya?

290. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:08:46]

Ya. 12 Maret.

291. KETUA: SUHARTOYO [02:08:49]

12 Maret?

292. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:08:50]

Eh bukan, bukan, bukan. Ya, itu, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:08:55]

Yang tanggal 12 Maret, bukan 20? Kamis 21 malah. Ini yang RI ya, Pak? Atau yang Bawaslu provinsi ada?

294. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:09:16]

Oh, yang di provinsi enggak ada, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:09:18]

Makanya yang RI, Pak.

296. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:09:24]

Jadi, yang RI ini dimasukkan ke ... di Kalsel, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:09:28]

Ya, Ini dikeluarkan 21 ini ya, 21 Maret ini, ya?

298. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:09:35]

He em.

299. KETUA: SUHARTOYO [02:09:40]

Ini berkaitan dengan apa, Pak?

300. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:09:42]

Ini mewakili Bawaslu RI juga bahwa ini terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [02:09:52]

Bisa dijelaskan apa secara spesifik?

302. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:09:58]

Dari Bawaslu RI ini, tapi kita coba untuk menjabarkan. Laporan itu adalah terkait pada saat rekap tingkat nasional dari Partai Persatuan ... PDIP itu, dia menyampaikan bahwasannya ada keberatan terkait rekap tingkat nasional.

Nah, pada saat itu KPU RI tidak mengindahkan dikarenakan memang dia harusnya sudah terselesaikan di semua jenjang. Itu di TPS, kemudian apa ... tingkat PPK, kemudian kabupaten, provinsi, itu harusnya sudah diselesaikan di tingkat itu berdasarkan panduan yang diatur dengan regulasi PKPU, ternyata ini keluar di tingkat nasional. Nah, ternyata di tingkat nasional ini menjadi dasar dari pelapor ini dimasukkan ke dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan masuknya ke Bawaslu RI. Begitu, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:10:53]

Begitu. Kemudian, kenapa rekomendasinya sampai di sini? Apakah memang kelazimannya begini ataukah memang karena sudah (...)

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:11:07]

Izin, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [02:11:08]

Apa ini?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:11:09]

Pihak Terkait.

307. KETUA: SUHARTOYO [02:11:11]

Ini yang ditanya Bawaslu, sebentar.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:11:13]

Baik.

309. KETUA: SUHARTOYO [02:11:15]

Saudara tahu?

310. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:11:18]

Izin, Yang Mulia. Mohon diulang, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [02:11:21]

Ya. Kenapa ketika itu putusan itu hanya sampai di sini? Apa ini suatu kelaziman atau memang karena ini sudah pada titik ... apa ini kan sudah setelah penetapan kan 21 ini? Diputuskan ini?

312. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:11:38]

Ya.

313. KETUA: SUHARTOYO [02:11:39]

Penetapan tingkat nasional, kan?

314. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:11:41]

Sudah penetapan tingkat nasional.

315. KETUA: SUHARTOYO [02:11:43]

Nah, apakah kemudian tidak ada yang harus direkomendasikan, sehingga ini hanya sampai pada teguran seperti ini, biasanya seperti apa? Atau dari Komisioner Bawaslu, coba Ibu.

316. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:11:53]

Ya, Ibu.

317. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:11:54]

Ya, izin menjelaskan, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [02:11:56]

Ya.

319. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:11:57]

Karena memang persoalan ini munculnya di saat rekapitulasi nasional sebelumnya, maka kemudian ada dua mekanisme yang bisa ditempuh di Bawaslu, melakukan administrasi cepat atau administrasi biasa.

320. KETUA: SUHARTOYO [02:12:05]

Ya.

321. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:12:05]

Dikarenakan yang disoal kemudian banyak, maka untuk melakukan administrasi cepat tidak dimungkinkan.

322. KETUA: SUHARTOYO [02:12:16]

Tidak mungkin.

323. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:12:16]

Karena itu lalu dalam prosesnya Bawaslu mencoba untuk melihat seluruh data-data yang ada di Bawaslu berdasarkan catatan yang kami punya selain C.Hasil, juga data yang ada di Siwaslu. Nah, dari proses itu kemudian berdasarkan hasil persandingan dari 670 TPS yang ada di Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin, Bawaslu melihat ada penambahan suara. Karena itu kemudian Bawaslu menyadari tidak bisa lagi memiliki kewenangan untuk masuk pada perselisihan hasil. Karena itulah lalu bunyi dari penanganan pelanggaran administrasi kami sebatas pada menyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme. Karena itu kemudian kewenangannya sudah selesai di Bawaslu mengingat sudah selesai rekapitulasi nasional.

324. KETUA: SUHARTOYO [02:13:09]

Bisa diulang, Bu yang terjadi di tiga kabupaten tadi apa? Atau kota tadi?

325. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:13:17]

Di tiga, di kota ... di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin, Bawaslu mencoba melakukan penyandingan terhadap 670 TPS yang kemudian persandingan itu berdasarkan hasil salinan data

yang ada di Bawaslu, Kalimantan Selatan. Tetapi kemudian, tidak bisa dilakukan penyandingan lebih jauh lagi, mengingat tidak ada dokumen, baik C.Hasil Salinan maupun Foto C.Hasil. Nah karena keterbatasan inilah, maka kami tidak bisa melakukan lebih lanjut.

326. KETUA: SUHARTOYO [02:13:52]

Ya, baik. Jadi diulang Bu, Kota Banjarmasin?

327. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:13:55]

Kota ... Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin

328. KETUA: SUHARTOYO [02:13:55]

Kabupaten Kotabaru. Terus Kabupaten Tanah Bumbu, ya?

329. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:14:00]

Ya.

330. KETUA: SUHARTOYO [02:14:02]

Tiga kota/kabupaten, ya. Apa lagi yang mau dilaporkan untuk Bawaslu provinsi? Silakan kalau masih ada pokok-pokoknya, Pak berkaitan dengan persoalan PDIP dengan PAN ini.

331. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:14:24]

Baik, Yang Mulia. Secara esensi kita ringkas saja bahwasanya hasil pengawasan yang kami lakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, semua tingkat dari TPS sampai provinsi itu tidak ada temuan dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau yang sudah dimohonkan ini, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [02:14:42]

Baik.

333. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:14:45]

Dan semuanya bukti-bukti sudah dilampirkan, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [02:14:56]

Cukup, ya?

335. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:14:57]

Siap, Yang Mulia. Sudah cukup, Yang Mulia.

336. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:15:12]

Izin, Termohon menambahkan diperkenankan.

337. KETUA: SUHARTOYO [02:15:10]

Bapak tidak ditanya, mau cerita apa nih?

338. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:15:21]

Ya. Bahwa di dalam rekapitulasi tingkat nasional ada permohonan kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan secara cepat. Tapi kemudian karena sudah pada batas akhir penetapan hasil pemilu secara nasional tanggal 20 Maret, maka kemudian sebagaimana disampaikan oleh rekan Bawaslu demikian bunyi dalam putusannya. Namun demikian, secara detail semua TPS yang dimintakan untuk di apa namanya ... dihitung ulang, itu sudah kami jawab di untuk apa namanya ... Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kotabaru. Di tiga daerah itu semua TPS alhamdulillah tidak ada selisih. Terima kasih.

339. KETUA: SUHARTOYO [02:16:00]

Sudah apa, Pak?

340. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:00]

Di dalam jawaban kami (...)

341. KETUA: SUHARTOYO [02:16:03]

Ya.

342. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:00]

Di semua TPS di 3 kabupaten tadi.

343. KETUA: SUHARTOYO [02:16:04]

Ya.

344. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:05]

Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.

345. KETUA: SUHARTOYO [02:16:07]

Ya.

346. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:08]

Sebagaimana dalam jawaban secara detail di semua TPS sudah disajikan. Nah, dalam apa namanya ... penyajian ini berdasarkan bukti yang kami siapkan apa namanya ... menurut versi Pemohon ... Termohon dari pihak kami bahwa C.Hasil di TPS, kemudian D.Hasil di kecamatan di semua TPS yang dimintakan tadi tidak ada selisih sama sekali. Terima kasih.

347. KETUA: SUHARTOYO [02:16:38]

Baik. Tapi itu kan belum memenuhi apa yang diinginkan Bawaslu, kan?

348. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:47]

Seingat saya karena pemeriksaan cepat, Bawaslu belum bisa memeriksa keseluruhan dari ... dari semua yang TPS yang dimintakan.

349. KETUA: SUHARTOYO [02:16:49]

Ya, masih (...)

350. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:49]

Dan sekarang yang dimintakan sudah kami buktikan dalam jawaban. Terima kasih.

351. KETUA: SUHARTOYO [02:16:56]

Baik. Baik, Pak. Nanti kita pertimbangkan semua. Baik. Sekarang dilanjutkan Perkara 196 untuk KPU, silakan.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [02:17:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua, juga buat masyarakat Kalimantan Selatan di Kota Banjar dan Barito Kuala yang mengikuti secara daring.

Yang Mulia, terkait dengan Jawaban Termohon, kami akan sampaikan tiga pokok penting. Yang pertama, Eksepsi, Yang Mulia. Kemudian yang kedua, Pokok Perkara. Dan yang ketiga, Petitum.

Terkait dengan Eksepsi ini, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur karena Pemohon mendalilkan bahwa ada selisih penghitungan suara atau rekapitulasi penghitungan suara di 1 TPS, itu ada selisih 3 suara di Desa Danda Jaya, itu 3 suara. Tetapi faktanya tidak ada selisih, suaranya 48 antara Pemohon dan Pihak Terkait, jadi tidak ada. Sehingga menurut kami, Eksepsi Pemohon adalah kabur.

Yang kedua, dalam Pokok Permohonan Pemohon. Pada intinya mempersoalkan dua hal, Yang Mulia. Yang pertama, Pemohon mendalilkan bahwa ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, sebanyak 1 suara. Kemudian dalil yang kedua, Pemohon mendalilkan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 6.066 suara dari Termohon kepada Partai Amanat Nasional. Itu inti Permohonan Pemohon.

353. KETUA: SUHARTOYO [02:19:01]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [02:19:05]

Untuk itu, atas nama Termohon, kami menyampaikan bantahan sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak semua dalil yang disampaikan oleh Termohon ... eh, Pemohon. Dan kami menegaskan bahwa perolehan suara pada 7 kecamatan di Kota Banjar yang didalilkan oleh Pemohon itu adalah tidak benar karena yang benar adalah versi Termohon yang telah kami sandingkan, Yang Mulia, dalam tabel 1 sampai tabel ke 8, Yang Mulia, halaman 4 sampai halaman ke 44, Yang Mulia. Dan mohon dibacakan, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [02:19:48]

Silakan.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [02:19:50]

Kemudian yang kedua, Pemohon mendalilkan bahwa ada penggelembungan suara ke Partai Amanat Nasional pada satu kecamatan, yaitu Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala adalah tidak benar juga, Yang Mulia. Karena kami telah menyandingkan dengan tabel sebagaimana yang kami sebutkan tadi, Yang Mulia. Bahwa benar ada putusan Bawaslu RI tertanggal 29 April 2024, setelah proses rekapitulasi tingkat nasional berlangsung, dimana salah satu amarnya itu menyatakan bahwa terlapor PPK Aluh, PPK Astambul di Kabupaten Banjar tidak terbukti. Sementara PPK Gambut, PPK Kertak Hanyar, dan Sungai Pinang, terbukti. Putusannya itu terjadi pada 29 April 2024, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami tegaskan lagi bahwa dalam perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kertak Hanyar, itu Partai Demokrat memperoleh 1.221, sementara PAN=4.018, 4.018 suara, dan saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

Kemudian di Kecamatan Gambut, Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4.597, 4.597 suara yang tersebar pada 148 TPS. Dan saksi juga yang hadir atas nama Bahrudin Effendi, saksi dari Pemohon diam-diam saja dan tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia.

Kemudian di tingkat Kecamatan Mataraman, 90 TPS. Kemudian di tingkat Kecamatan Cintapuri, 45 TPS. Sementara Kecamatan Bantau[Sic!] Badauh, Kabupaten Barito Kuala, itu 55 TPS tidak ada keberatan, Yang Mulia dari saksi. Bahkan semua TPS ini rata-rata tidak dihadiri ... tidak dihadiri oleh saksi Pemohon. Sebagian besar tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Total perbandingan suara yang kami sampaikan dalam tabel adalah sebanyak 406 suara, Yang Mulia. Maaf, 406 TPS, Yang Mulia yang tersebar pada tabel 1 sampai tabel ke 8, halaman 4 sampai halaman 44 Jawaban Termohon, Yang Mulia.

357. KETUA: SUHARTOYO [02:22:50]

Baik.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL [02:22:50]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tibalah kami pada Petitum, Yang Mulia. Yang pertama. Bahwa dalam Eksepsi, kami minta kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Termohon, dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, dalam Pokok Permohonan. Yang pertama menolak Permohonan Pemohon. Kemudian yang kedua, menyatakan

benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360, dan seterusnya. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [02:23:38]

Baik. Terima kasih. Dilanjut Pihak Terkait dari 196, Partai PAN juga.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:23:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mungkin kami mohon izin untuk menampilkan slide.

361. KETUA: SUHARTOYO [02:23:51]

Silakan.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:23:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Pemohon telah menggunakan upaya koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Banjar ke Bawaslu RI berdasarkan putusan koreksi oleh Bawaslu RI Nomor 019 dan seterusnya yang mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar dengan Nomor 001 dan seterusnya. Terbukti pelanggaran administratif pemilu hanya terjadi di 3 TPS pada 3 kecamatan yang dimaksud. Kami ulangi, terbukti pelanggaran administratif pemilu hanya terjadi di 3 TPS pada 3 kecamatan yang dimaksud. Kendati demikian, atas putusan koreksi tersebut sudah seharusnya tidak dapat ... tidak terdapat persoalan lagi, sehingga mestinya tidak dapat menjadi dalil dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena semua hak konstitusional telah digunakan oleh Pemohon dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Kabupaten Banjar, telah pula dikoreksi oleh Bawaslu RI, maka seharusnya Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena secara substansi sudah diperiksa dan ditangani oleh Bawaslu. Jika Mahkamah tetap mengadili perkara ini, maka tentu akan berdampak terhadap adanya potensi konflik kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah karena perkara a quo sudah selesai ditangani dan diputus oleh Bawaslu. Selain itu, jika Mahkamah tetap mengadili perkara a quo, maka akan muncul ketidakpastian hukum dalam penegakan

hukum pemilu. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima.

Kemudian, untuk Kedudukan Hukum. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Bahwa berdasarkan putusan koreksi oleh Bawaslu RI Nomor 019 dan seterusnya yang mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001 dan seterusnya, Pemohon melakukan upaya koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut ke Bawaslu RI. Namun, putusan Bawaslu RI hanya mengoreksi 3 TPS di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Pinang di TPS 002 di Desa Rantau Bakula dengan selisih 40 suara, Kecamatan Kertak Hanyar di TPS 008 di Desa Mandar Sari dengan selisih 23 suara, dan Kecamatan Gambut di TPS 037 di Desa Gambut dengan selisih 30 suara. Dan total selisih keseluruhan adalah 93 suara.

Bahwa terhadap selisih 93 suara tersebut tentu tidak dapat mempengaruhi hasil Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan 1. Dengan kata lain, Pihak Terkait tetap unggul apabila kemudian perolehan suara Pihak Terkait ada 3 kecamatan dikurangi 93 suara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap 2 kecamatan, yakni Kecamatan Astambul dan Kecamatan Aluh-Aluh menurut Bawaslu RI proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK pada kecamatan a quo telah sesuai dengan tata cara, mekanisme, atau prosedur, sehingga pada 2 kecamatan tersebut perolehan suara Pihak Terkait tidak berubah atau tidak dikoreksi oleh Bawaslu RI.

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menambahkan 3 kecamatan baru, yakni Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Cintapuri di Kabupaten Banjar dan Kecamatan Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah TPS sebanyak 192 TPS. Terhadap dalil tersebut, setelah Pihak Terkait cermati dengan saksama, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait di 3 kecamatan tersebut sebanyak 1.156 dan penambahan suara Pemohon sebanyak 4 suara. Dalam hal ini, Pihak Terkait menilai terhadap penambahan 3 kecamatan dalam Permohonan Pemohon hanya dijadikan sebagai cara agar perkara a quo terkesan baru untuk menghindari nebis in idem. Tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa kendatipun dalil Pemohon sebagaimana tabel di atas, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.156, jumlah tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu

tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan 1, Dapil Kalsel 1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terhadap 8 kecamatan yang didalilkan Pemohon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebesar 16.867 dan perolehan suara Pemohon=4.750. Dengan kata lain, Pihak Terkait unggul 12.117 suara. Di samping itu, Pemohon sama sekali tidak memiliki saksi mandat di seluruh TPS di kecamatan yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya. Kami ulangi, di samping itu, Pemohon sama sekali tidak memiliki saksi mandat di seluruh TPS di kecamatan yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pada tabel-tabel di atas, sekalipun dikurangi dengan selisih suara berdasarkan putusan koreksi Bawaslu RI dan sekalipun dikurangi dengan selisih suara yang dituduhkan oleh Pemohon pada 3 kecamatan tambahan yang didalilkan oleh Pemohon, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri, Kabupaten Banjar, dan Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala di permohonan a quo. Hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1. Artinya, Pihak Terkait walau bagaimanapun tetap unggul daripada Pihak Pemohon, yaitu suara Pemohon Demokrat sebanyak 89.976 dan Pihak Terkait PAN sebanyak 93.353. Sehingga, Pihak Terkait unggul sebanyak 3.377.

363. KETUA: SUHARTOYO [02:31:09]

Ya. Sudah, selebihnya dianggap dibacakan.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:10]

Baik.

365. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]

Kan penekannya pada itu, kan? Sudah diulang-ulang terus.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:12]

Ya, ya. Baik, untuk tenggang waktu dianggap dibacakan juga. Yang selanjutnya adalah Permohonan Pemohon tidak jelas.

367. KETUA: SUHARTOYO [02:31:13]

Apa itu yang tidak jelas? Satu poin saja untuk alasannya.

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:14]

Bahwa oleh karena bukti-bukti formulir yang disajikan oleh Pemohon diragukan kebenarannya karena hanya berupa foto, hasil scan, dan atau fotokopi, maka Pihak Terkait beranggapan bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar.

369. KETUA: SUHARTOYO [02:31:20]

Apa lagi alasan Eksepsi?

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:21]

Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan legalitas (...)

371. KETUA: SUHARTOYO [02:31:25]

Ya, itu salah satu alasannya, itu cukup. Selebihnya alasan apa lagi untuk Eksepsi?

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:26]

Baik, selanjutnya (...)

373. KETUA: SUHARTOYO [02:31:27]

Masuk pokok, silakan.

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:31:30]

Bahwa melihat pada saat persidangan pendahuluan pada tanggal 2 Mei kemarin Tahun 2024, Majelis Yang Mulia sangat menekankan ketelitian serta kehati-hatian dalam proses persidangan di Mahkamah. Hal ini berkaca pada Pilkada Tahun 2020, dimana terdapat permohonan yang dicabut oleh pihak yang memalsukan identitas, sehingga merugikan persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa apabila melihat jauh ke belakang pada saat PHPU Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, terdapat alat bukti dengan Nomor P-252, berupa surat pernyataan yang dihadirkan pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi telah menjadi pertimbangan Majelis

Hakim Konstitusi pada Putusannya Nomor 124 dan seterusnya, halaman 1.142 hingga amar putusannya sampai pada pemungutan suara ulang yang membuat semua orang dirugikan termasuk negara juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Padahal alat bukti surat pernyataan tersebut telah terindikasi palsu dan telah dibantah oleh orang yang bertanda tangan di surat tersebut, hingga saat ini masih bergulir di proses penyidikan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali dengan alat bukti yang patut diragukan keabsahannya, dihadirkan di persidangan Mahkamah konstitusi.

375. KETUA: SUHARTOYO [02:32:37]

Ya, dalil yang hari ini dijawab apa intinya coba.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMADIANSYAH [02:32:41]

Cukup, Yang Mulia.

377. KETUA: SUHARTOYO [02:32:41]

Cukup. Silakan, Petitemnya.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM MUSTAQIM [02:32:45]

Pokok Perkara sedikit, Yang Mulia, melanjutkan.

379. KETUA: SUHARTOYO [02:32:47]

Di bagian mana?

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:32:49]

Di bagian (...)

381. KETUA: SUHARTOYO [02:32:53]

Buat slide, tapi malah tambah enggak ini, enggak ... batasannya enggak limitatif. Silakan, mau tampilkan yang mana untuk Pokok.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:33:03]

Pokok Perkara di halaman 26, Yang Mulia, terkait di kecamatan ... di kecamatan Kertak Hanyar. Kami membuktikan di PT-19 sampai dengan PT-168, kami mencocokkan C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan. Bahwa tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon, begitu pun juga di kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Kami juga dalilkan dalam ... nantinya di alat bukti. Begitu juga di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dan pada intinya di semua kecamatan dalam 8 kecamatan Kabupaten Banjar atau 1 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala itu kita anggap C.Hasil Salinan dan D.Hasil tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, terkait dengan Pokok Permohonan.

383. KETUA: SUHARTOYO [02:34:03]

Silakan.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:34:03]

Selebihnya untuk Petitum.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalsel 1, sebagai berikut.
Tabel PAN, untuk perolehan suara 94.602
Demokrat=89.979 suara.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalsel 1, sebagai berikut.
Dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [02:34:57]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

386. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:35:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Menyampaikan hasil pengawasan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat nasional tidak terdapat temuan dan laporan (Bukti PK-22-03).
2. Berdasarkan pengawasan rekapitulasi tingkat provinsi, juga tidak terdapat temuan dan laporan (Bukti PK nya-22-04).
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar, juga tidak terdapat temuan dan laporan (Bukti PK-22-05).
4. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kertak Hanyar dan 150 TPS Kecamatan kertak Hanyar, tidak terdapat temuan dan laporan (Bukti PK-06).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Sungai Pinang dan 54 TPS Kecamatan Sungai Pinang, tidak terdapat temuan dan laporan (Bukti PK-22-07). Kemudian berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Gambut, 148 TPS Kecamatan Gambut tidak terdapat temuan dan laporan, bukti juga di PK-08. Kemudian.
7. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mataraman dan 92 TPS Kecamatan Mataraman, tidak terdapat temuan dan laporan.
8. Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Astambul dan 133 TPS Kecamatan Astambul, tidak terdapat temuan dan laporan. Kemudian.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Aluh-Aluh, dan 109 TPS Kecamatan Aluh-Aluh, tidak terdapat temuan dan laporan.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Cintapuri Darussalam dan 45 TPS Kecamatan Cintapuri Darussalam, tidak terdapat temuan dan laporan.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Kuala, tidak juga terdapat laporan dan temuan, bukti PK-nya juga sudah terlampir. Kemudian.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Badauh dan 55 TPS Kecamatan Rantau Badauh tidak terdapat temuan dan laporan.

Kemudian, terkait penanganan laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Banjar telah

menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor Register 001 sekian. Pihak pelapor, yaitu Hairul Patarujali, Calon Legislatif dari Partai Demokrat. Pihak terlapor, yaitu PPK di 5 kecamatan, yaitu Banjar, Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Gambut, dan Kertak Hanyar, dan juga Sungai Pinang.

Kemudian, melaporkan bahwa pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 29 di 5 kecamatan tersebut, berupa perbedaan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam C.Salinan, D.Hasil Salinan, dan D.Hasil Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Banjar dalam putusannya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut menjadi dasar untuk koreksi kepada Bawaslu RI, upaya hukum yang dilakukan oleh pelapor. Kemudian, Bawaslu RI mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwasanya 2 Kecamatan Aluh-Aluh dan Astambul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, serta menyatakan bahwa yang terlapor PPK Gambut, PPK Kertak Hanyar, dan PPK Sungai Pinang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Kemudian, yang lain bahwa Kabupaten Banjar juga menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan pihak pelapor juga dengan Hairul Patarujali yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan C.Hasil dengan C ... D.Hasil Kecamatan pada 5 kecamatan tersebut, kemudian ditangani oleh Gakkumdu dan dinyatakan tidak cukup bukti yang mengarah kepada tindak pidana pemilu.

Catatan renvoinya, tabel 16 menjadi 17, tabel 17 menjadi 18, 18 menjadi 19. Catatan renvoi seharusnya Partai Demokrat, tertulis Partai Amanat Nasional. Demikian, Yang Mulia.

387. KETUA: SUHARTOYO [02:39:23]

Yang berkaitan dengan rekomendasi itu untuk 3 kecamatan itu, itu hanya menunjuk untuk TPS-TPS tertentu atau seluruh TPS yang ada di 3 kecamatan itu? Dari pertimbangan yang ... yang apa ... yang dikoreksi oleh Bawaslu RI? Bisa jelaskan.

388. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:39:43]

Ya. Izin menjelaskan, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [02:39:44]

Ya.

390. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:39:48]

Kalau berdasarkan putusan koreksi Bawaslu RI memang hanya merujuk pada 3 TPS saja di kecamatan itu, yaitu di TPS 002 di Desa Rantau Bakula, kemudian ada di TPS 008 Desa Mandarsari, dan ada di TPS 037. Memang dalam konteks ini hanya merujuk di 3 kecamatan, di 3 TPS.

391. KETUA: SUHARTOYO [02:40:19]

Baik. Ada lagi yang mau dijelaskan dari Bawaslu Provinsi?

392. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [02:40:35]

Cukup, Yang Mulia.

393. KETUA: SUHARTOYO [02:40:45]

Baik. Dilanjut untuk 66, silakan.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:40:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 66 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya masuk ke dalam Eksepsi. Pertama, Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dijelaskan dalam angka 1 poin 1.1, 1.2, 1.3, Permohonan Pemohon. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal, seperti nama pemilih dengan jelas di TPS mana, serta bagaimana pelanggaran pemilu tersebut terjadi, serta tidak memberikan bukti-bukti yang konkret atas kejadian tersebut. Hal ini tentu saja membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menentukan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima. Izin, Yang Mulia. Untuk masuk ke Pokok Perkaranya.

395. KETUA: SUHARTOYO [02:42:18]

Silakan.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:42:22]

Dalam Pokok Perkara.

Terkait dengan tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon yang mendalikan terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana dalam permohonannya dapat Termohon sampaikan sebagai berikut.

- a. Kabupaten Polewali Mandar. Dalam TPS 15 dan TPS 16 Kelurahan Patampanua, PPK Kecamatan Matakali menerima surat dari permohonan panwascab Matakali yang pada pokoknya untuk melakukan pelaksanaan perbaikan pemungutan suara ulang atau PSU pada TPS 15 dan TPS 16. Kemudian, KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan rapat pleno tindak lanjut surat panitia pemilihan Kecamatan Matakali yang pada pokoknya di antaranya memutuskan pelaksanaan PSU pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua. Kemudian, pemungutan suara ulang di TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024.

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang adalah tidak benar karena pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Dan pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS telah menyerahkan formulir Model A, surat pindah memilih. Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon, TPS ... pada TPS 4 Desa atau Kelurahan Batetangnga adalah tidak benar. Karena faktanya hanya terjadi kekeliruan pencatatan saja dan telah diperbaiki pada saat rekap di tingkat kecamatan dan telah dimasukkan ke dalam D.Kejadian Khusus.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelanggaran pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar tidak terbukti. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon dapat dikesampingkan.

- b. Kabupaten Mamuju. Terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 3, TPS 6, TPS 10, TPS 12, TPS 13, Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, dalil Pemohon tidak benar. Karena faktanya tidak ada

perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat itu. Terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16, Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, dalil Pemohon tidak benar. Karena KPU Kabupaten Mamuju telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat yang dikirimkan sesuai kepada Bawaslu dengan Surat Nomor 14, dan seterusnya.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 11, Kelurahan Salugatta, dalil Pemohon adalah tidak benar karena pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai ... telah sesuai, terlebih faktanya tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan yang dilayangkan oleh saksi pada saat proses pemungutan atau perhitungan suara.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 6, Kelurahan Kire, dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya DPK yang hadir semuanya menggunakan KTP elektronik dan terlebih juga tidak ada keberatan dari saksi dalam form kejadian khusus.

5. Terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 3 Kelurahan Lemo-Lemo, dalil Pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain, terlebih saksi dari Partai Golkar atas nama Liandi[Sic!] mengaku tidak menemukan kejadian tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelanggaran pemi ... pemilu pada Kabupaten Mamuju tidak terbukti. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat dikesampingkan.

397. KETUA: SUHARTOYO [02:46:07]

Yang mana lagi?

398. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:46:08]

- c. Kabupaten Mamasa. Terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 2 dan TPS 4, Kelurahan Sumarorong, dalil Pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya pemilih merupakan penduduk Desa Sumarorong pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Terkait dengan ... selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 3 Kelurahan Salukona, dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya pemilih merupakan penduduk Desa Salukona pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 4 Kelurahan Bakadisura, dalil Pemohon adalah tidak benar. Karena sebelumnya pemilih merupakan penduduk asli dari Desa Bakadisura yang kemudian

pernah menikah dengan seorang laki-laki Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi yang telah bercerai dan kembali ke Desa Bakadisura. Karena masih ber-KTP Tanah Toraja, maka pemilih diberikan suara pemilih presiden dan wakil presiden untuk pengisian daftar hadir pemilihan khusus.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 1 Kelurahan Tadokalua dan Kelurahan Malatiro, dalil Pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya pemilih yang hadir menggunakan Form C.Pemberitahuan Milik Sendiri, terlebih Pemohon dalam ... Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan siapa yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Talopak, dalil Pemohon adalah tidak benar. Faktanya 23 orang pemilih disabilitas telah menunjuk keluarga terdekatnya untuk mendampingi dan telah mengisi serta menandatangani Form Pendampingan.

399. KETUA: SUHARTOYO [02:47:54]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Pada intinya dalil-dalil Pemohon tidak ... Termohon tidak sependapat, ya?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:48:02]

Betul, Yang Mulia.

401. KETUA: SUHARTOYO [02:48:03]

Ada yang ditambahkan sebelum Petitum?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:48:07]

Semuanya terkait bantahan saja, Yang Mulia.

403. KETUA: SUHARTOYO [02:48:10]

Silakan, Petitumnya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [02:48:13]

Petitum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar ... dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menyatakan benar seluruh proses pemungutan suara untuk wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Menetapkan perolehan suara partai politik berdasarkan D.Hasil Provinsi/DPRD Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

405. KETUA: SUHARTOYO [02:49:24]

Baik, terima kasih. Untuk Pihak Terkait, silakan dari Partai PAN.

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:49:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

407. KETUA: SUHARTOYO [02:49:33]

Walaikumsalam wr. wb.

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:49:34]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 66 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya.

Dalam Eksepsi. Yang pertama, terkait Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi

tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR-DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Poin 1 sampai dengan 3, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, seharusnya diselesaikan dalam ranah sengketa proses pemilu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi:
 - a. Yang pertama, pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d.
 - b. Perhitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) dan
 - c. Rekapitulasi suara ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 376 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, berdasar dan beralasan hukum jika permohonan diajukan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Yang kedua, Eksepsi terkait Kedudukan Hukum Pemohon.

409. KETUA: SUHARTOYO [02:50:53]

Ya, Eksepsi selebihnya dianggap dibacakan. Pokoknya. Pada pokoknya, silakan.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:50:58]

Izin, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [02:51:00]

Apa?

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:01]

Terkait tenggang waktu, kami dari Pihak Terkait menganggap penting untuk dibacakan, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [02:51:07]

Ya, silakan.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

415. KETUA: SUHARTOYO [02:51:10]

Kenapa tenggang waktunya? Lewat atau perbaikannya?

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:12]

Lewat, Yang Mulia.

417. KETUA: SUHARTOYO [02:51:13]

Yang mana?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:13]

Perbaikannya.

419. KETUA: SUHARTOYO [02:51:14]

Perbaikannya.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:16]

Izin, saya bacakan poin kedua, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [02:51:18]

Silakan.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:51:19]

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB. Selanjutnya, Pemohon kemudian melakukan perbaikan permohonan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.09 WIB. Hal mana Permohonan Pemohon yang dicatatkan pada buku register Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 66 dan seterusnya, telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dan Berperkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Yang mana perbaikan permohonan paling lama diajukan 3x24 jam sejak e-APPP diterima Pemohon atau kuasanya. Setelah Pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 21.20, Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga menyerahkan e-BPRK, sehingga seharusnya batas waktu pengajuan perbaikan permohonan paling lama diajukan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 21.19.

423. KETUA: SUHARTOYO [02:52:33]

Ya, apa lagi untuk Eksepsi? Cukup, ya?

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:52:38]

Yang ketiga, Yang Mulia, terkait Eksepsi obscur libel, Yang Mulia.

425. KETUA: SUHARTOYO [02:52:45]

Ya, obscur libel contohnya apa? Salah satu alasannya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:52:48]

Yang pertama bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

427. KETUA: SUHARTOYO [02:52:59]

Ya.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:53:00]

Sebab dalam Posita pada angka 6, halaman 15 surat permohonannya, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 TPS. Namun, dalam Petitum pada angka 2, halaman 16 surat permohonannya, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk di 35 TPS, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [02:53:23]

Baik, jadi obscur, ya?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:53:25]

Obscur, Yang Mulia.

431. KETUA: SUHARTOYO [02:53:27]

Oke. Masuk pokok, supaya ... banyak sekali Saudara sampaikan Eksepsi itu. Silakan.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:53:35]

Ya, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [02:53:37]

Eh?

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:53:38]

Kami lanjutkan, Yang Mulia (...)

435. KETUA: SUHARTOYO [02:53:39]

Silakan, ya. Pokok, ya.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:53:40]

Dalam pokok (...)

437. KETUA: SUHARTOYO [02:53:41]

Yang berkaitan dengan Eksepsi, selebihnya dianggap dibacakan.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:53:44]

Ya.

439. KETUA: SUHARTOYO [02:53:45]

Tapi, satu kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:53:49]

Baik, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [02:53:50]

Silakan.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:53:51]

Terima kasih kami lanjutkan. Bahwa semua dalil-dalil yang teruraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pokok Permohonan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD berapa ... Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sebagai berikut. Kami tidak uraikan lagi terkait dengan persandingan perolehan suara. Tapi, di sini kami perlu jelaskan, Yang Mulia bahwa versi Pemohon tidak menyebutkan terkait dengan angka atau adanya selisih angka perolehan antara Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, sehingga perolehan

suara sebagaimana tabel di atas tidak sah dan harus dibatalkan menurut Pemohon. Kami anggap dibacakan. Langsung pada halaman 18.

2.2. Tanggapan terhadap dalil-dalil Posita dan Petitum Pemohon.

2.2.1 Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengatakan telah terjadi pelanggaran pemilu pada TPS 15, 16 dan 2 Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dimana, pada TPS-TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak terdaftar dan dalam DPT, DPTb, dan DPK yang menggunakan hak pilih yang memakai KTP elektronik tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya. Hal tersebut kami bantah ketidakbenaran dalil permohonan tersebut karena ditemukan fakta, Yang Mulia. Bahwa saksi dari Pemohon secara berjenjang tidak melakukan ... tidak pernah mengajukan keberatan, baik di rekapitulasi tingkat perhitungan TPS sampai dengan rekap kabupaten. Oleh sebab itu, dalil tersebut kami anggap mengada-ada sebagaimana vide Bukti PT-5 sampai dengan PT-7A.

Demikian pula terhadap dalil ... tidak benar dalil Permohonan yang menyatakan pada TPS 4 Desa Batetangga, Kecamatan Binuang yang mengatakan bahwa partisipasi pemilih mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ternyata sebagaimana diuraikan, jumlah DPT yang ada pada TPS tersebut sebanyak 283. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 272. Dan jumlah pengguna hak suara DPTb sebanyak 0. Dan jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 4. Dan jumlah suara tidak terpakai sebanyak 12, sehingga dalil permohonan haruslah ditolak (vide Bukti PT-7 sampai PT-7B).

Selanjutnya bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon terjadi pelanggaran pemilu berupa ditemukannya data pemilih yang ikut memberikan hak suara, namun tidak terdaftar dalam DPTb dan seterusnya pada TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.

Hal tersebut alasan kami juga sama pada alasan sebelumnya bahwa pada rekap ... pada penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi Pemohon tidak menuangkan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan bahkan saksi Pemohon bertanda tangan di Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik calon anggota DPR di rekap kecamatan sampai dengan rekap kabupaten (vide Bukti PT-8 sampai PT-10B).

Bahwa demikian pula terhadap dalil tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran pemilu berupa adanya pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain yang telah meninggal dunia menggunakan hak pilihnya, sebagaimana di TPS 4, TPS 5 Desa Tanduk Kalua dan TPS 1 Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, sebagaimana alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya (vide Bukti PT-8 sampai dengan PT-11A).

- 2.2.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran suara ... pelanggaran pemilu berupa dilakukan pencoblosan kertas suara mewakili 23 orang disabilitas pada kelu ... pada satu des ... pada TPS 1 Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan dan ditemukan partisipasi pemilih mencapai 100% di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rante Barang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa. Bahwa terhadap alasan kami, sama, Yang Mulia bahwa secara berjenjang, hal tersebut seharusnya Pihak Pemohon telah apa namanya ... mengajukan keberatan, namun tidak diajukan kesempatan tersebut dan bahkan menandatangani Berita Acara

443. KETUA: SUHARTOYO [02:58:49]

Ya.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:58:49]

Lanjut.

- 2.2.6 Ini kejadian di Kabupaten Pasangkayu. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan ditemukannya 1 data pemilih atas nama Nirwana yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus, namun ternyata pemilih tersebut merupakan Penduduk Sulawesi Tengah. Terhadap permasalahan a quo, ternyata ditemukan fakta bahwa laporan tersebut bukan laporan dari Pemohon, melainkan laporan dari warga masyarakat dan telah diselesaikan melalui sidang ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui Putusan Nomor 002 dan seterusnya, pada tanggal 7 Maret 2024.

445. KETUA: SUHARTOYO [02:59:25]

Ya.

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:59:26]

Yang pada pokoknya (...)

447. KETUA: SUHARTOYO [02:59:26]

Dianggap dibacakan selebihnya.

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:59:28]

Ya, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah.

449. KETUA: SUHARTOYO [02:59:30]

Yang 2.2.7 bagaimana?

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:59:31]

Demikian pula dalil sama, Yang Mulia, pada 2.2.7.

451. KETUA: SUHARTOYO [02:59:35]

Yang 10?

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:59:36]

Alasannya sama. Kami langsung pada dalil 2.2.8.

2.2.8 Tidak benar dalil Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu adanya pemilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan Orang Lain di beberapa kabupaten di Kabupaten Mamuju. Bahwa hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui pencegahan penindakan etik maupun tindakan administratif dan pada faktanya, Pemohon juga tidak keberatan dalam penetapan hasil rekapitulasi DPR di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten (vide Bukti PT-16 sampai PT-18A). Lanjut.

2.2.10 Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu adanya perubahan data yang dilakukan KPPS, sebab adanya perbedaan data C-1 Plano dengan C.Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan

perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara yang terjadi di TPS 3 sampai dengan TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah adalah tidak benar. Karena terhadap dalil-dalil tersebut ditemukan fakta bahwa yang mempermasalahkan atau yang melaporkan dugaan pelanggaran pada TPS-TPS tersebut justru adalah Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Amanat Nasional. Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang malah menguntungkan perolehan suara Pemohon (Partai Golkar). Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon tersebut malah kontradiksi dengan apa yang menjadi fakta sebenarnya, yaitu dimana Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara padahal faktanya berdasarkan laporan saksi Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu RI sebagaimana tanda bukti laporan (vide Bukti PT-23 sampai Bukti PT-24), Pihak Pemohonlah yang diduga mengalami penambahan surat suara ... penambahan suara sebanyak 222 suara pada TPS-TPS tersebut.

Kami perlu jelaskan, Yang Mulia bahwa terhadap laporan ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu bersama-sama di Sentra Gakkumdu dan namun karena adanya tenggang waktu atau daluwarsa, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena ini berupa laporan tindak pidana.

Dengan demikian, atas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada TPS-TPS Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, bahkan memutarbalikkan fakta sebagai akal-akalan untuk mendapatkan kesempatan lagi memperoleh kursi DPR pada Dapil Sulawesi Barat.

Bahwa selain itu ditemukan juga fakta bahwa pada saat dilakukan perhitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat kecamatan bahkan tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tidak terlibat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam Formulir C.Kejadian Khusus maupun D.Kejadian khusus. Bahkan saksi dari Pemohon bertanda tangan di Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR di rekap kecamatan sampai dengan rekap kabupaten (vide Bukti PT-19 sampai dengan PT-20I).

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004[Sic!] dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR yang benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel Partai Amat Nasional memperoleh suara 101.646 dan Partai Golongan Karya memperoleh suara 99.793. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

453. KETUA: SUHARTOYO [03:03:43]

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan untuk Permohonan 66 ini.

454. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 66 dan seterusnya. Kami akan memberikan keterangan terkait beberapa dalil yang disampaikan oleh Partai Golongan Karya.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah. Keterangan Bawaslu Sulawesi Barat telah melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilu, yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus menggunakan hak pilih dengan memakai KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya pada TPS 15, 16 Desa Patampanua. Kemudian, TPS 02 Desa Mirring, TPS 02 dan 04 Kelurahan Sumarorong, TPS 03 Desa Salukona, TPS 04 Desa Bakadisura, TPS 01 Desa Kulu, TPS 01 Kelurahan Pasangkayu. PKD Patampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan

rekomendasi pemungutan suara ulang pada tanggal 23 Februari 2024 untuk TPS 15 dan 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar atas adanya pemilih pada TPS 15 dan 16 memilih sebagai DPK, namun alamat pada KTP elektroniknya tidak sesuai dengan lokasi TPS yang dimaksud.

Pemungutan suara ulang pada TPS 15 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, PSU untuk jenis pemilihan PPWP. Kemudian, TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, PSU yang seharusnya pada 3 jenis pemilihan, yaitu PPWP, DPR dan DPD, namun yang dilaksanakan hanya PP ... hanya PSU pada jenis pemilihan PPWP.

Panwaslu Kecamatan Matakali dan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah mengirimkan surat kepada KPU Polewali Mandar untuk meminta penjelasan pelaksanaan PSU pada TPS 16 Desa Patampanua dan dijawab oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya menyatakan PSU di TPS 16 Desa Patampanua untuk jenis pemilihan DPR dan DPD tidak mungkin dilaksanakan atau impossibility of performance.

Selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memutus laporan dugaan pelanggaran pemilu pada TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dan TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu.

Bawaslu Republik Indonesia dalam putusan hasil koreksi, menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya, tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dan TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu adanya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan Orang Lain pada TPS 05 dan 04 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang. TPS 01 Desa Malatiro. TPS 50, 29 dan TPS 1 Kelurahan Binanga. TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju. TPS 11 Desa Salugatta. TPS 06 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong. TPS 3 Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan keterangan sebagai berikut. Panwaslu Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa telah melakukan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum tingkat kecamatan dengan hasil terdapat keberatan saksi se-Kecamatan Tabang pada TPS 5 Desa Tabang Barat, TPS 1 Desa Tabang Barat, TPS 3 Desa Tabang Barat, TPS 5 Desa Salukona. Bahwa terhadap TPS yang dimaksud

terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi, tetapi telah dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan.

Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pada TPS 11 Desa Salugatta dan telah ditindaklanjuti oleh panwaslu Kecamatan Budong-Budong, yang mana laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran administratif pemilu dan telah direkomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang kemudian dilanjutkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih yang tidak hadir memberikan hak suara di TPS pada TPS 4 Desa Batetangnga, TPS 1 Desa Talopak, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Ranteberang, Kabupaten Mamasa, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. PTPS 4 Desa Batetangnga telah melakukan tugas pengawasan pada hari pemungutan suara dan dalam laporan hasil pengawasan tidak terdapat penanganan pelanggaran kejadian khusus dan keberatan saksi.

Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan bahwa adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C-1 Plano dengan C-1 Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar mengalami pengurangan ... pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah pada TPS 03, 06, 10, 12, 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Tobadak pada TPS 06, 10, dan 13 Desa Batu Parigi terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C.Hasil DPR dengan Model C.Hasil Salinan DPR yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Oleh karena itu, panwaslu Kecamatan Tobadak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS yang dimaksud dan telah dilakukan oleh PPK Tobadak.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu pada TPS 06, 10, 13 Desa Batu Parigi. Berdasarkan hasil kajian yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berkesimpulan laporan yang dimaksud terbukti sebagai tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah meneruskan dugaan tindak pidana pemilu dimaksud kepada Kepolisian Resor Mamuju Tengah.

Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju Tengah, dimana pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Pilpres dan seterusnya. Namun, hanya mendapatkan 3 surat suara pada TPS 10 Kelurahan Simboro.

455. KETUA: SUHARTOYO [03:11:07]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

456. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:11:10]

Siap, Yang Mulia.

457. KETUA: SUHARTOYO [03:11:12]

Ada lagi? Kalau ada yang mau disampaikan?

458. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:11:13]

Yang terakhir, terkait dengan dalil bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 264 dan seterusnya.

459. KETUA: SUHARTOYO [03:11:20]

Ya.

460. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:11:20]

Terhadap TPS 02, 5, 11, 15 dan 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak. Setelah kami meminta penyandingan data dengan KPU, ternyata data tersebut tidak dapat kami dapatkan karena kami diberikan link oleh KPU Mamuju Tengah, tetapi itu sudah tidak dapat diakses kembali.

Kemudian, hasil laporan pengawasan penelusuran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terdapat dugaan tindak pidana pemilu pada TPS 02, 06, 10 dan 13 Desa Batu Parigi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (...)

461. KETUA: SUHARTOYO [03:11:53]

Ini anu ini, tabelnya ini, ya?

462. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:11:54]

Tidak teregister karena sudah ditangani.

463. KETUA: SUHARTOYO [03:11:58]

Persandingannya ini, kan?

464. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:12:00]

Ya. Ini sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [03:12:04]

Baik. Sudah cukup?

466. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:12:07]

Cukup, Yang Mulia.

467. KETUA: SUHARTOYO [03:12:15]

Jadi, Parigi ... Batu Parigi ini masuk anu ya, Mamuju Tengah, ya?

468. BAWASLU: ARHAM SYAH [03:12:20]

Mamuju Tengah, Yang Mulia.

469. KETUA: SUHARTOYO [03:12:29]

Dilanjut untuk 75, silakan.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:12:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perkara PHPU Nomor ... eh suaranya ... dalam Perkara Nomor 75 dan selanjutnya yang dimohonkan oleh Pemohon, Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Izin menyampaikan dalam Eksepsi berkaitan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya, Permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi menyampaikan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu. Sehingga hal tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, berkaitan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas. Berkaitan dengan adanya Petitum yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu. Hal tersebut adalah tidak konsisten karena sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 5 PMK 2/2003[Sic!] antara lain, untuk Petitum diatur, yakni untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal

tersebut ternyata tidak ada, sehingga Permohonan Pemohon telah kabur. Kemudian berkaitan yang kedua, tidak sinkronnya bagian Posita dan Petikum Permohonan, mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, berkaitan dengan Pokok Permohonan. Berkaitan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Dapil 1 Pasangkayu, ternyata tidak ada perbedaan antara dal ... antara versi Pemohon dan Termohon, yakni untuk Partai Persatuan Pembangunan=1.637 dan versi Pemohon sama, yakni 1.637, jadi tidak ada selisih.

Bahwa berkaitan permasalahan yang diangkat oleh ... dalam Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penghitungan perolehan kursi terakhir atau kesembilan yang diperoleh oleh Partai Golkar. Berkaitan dengan penggunaan Metode Sainte Lague, suara Partai Golkar 4.951 dibagi 3 adalah 1.650. Kemudian, itu adalah urutan yang kesembilan, sedangkan suara Pemohon adalah 1.637, yakni menempati urutan ke-10, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi dan berjarak angkanya 13 suara.

Pemohon kemudian mendalilkan berkaitan dengan selisih tersebut adalah dikarenakan adanya kesempatan yang diberikan kepada 57 pengguna pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu dan juga 15 pemilih di dalam daftar pemilih tambahan atau DPTb.

Perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan proses penghitungan untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten pada tingkat TPS tersebut, tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus (vide Bukti T-7). Selanjutnya, berkaitan dengan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS sudah dilakukan perbaikan pada tingkat kecamatan, sebagaimana (vide T-8), sehingga di dalam TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, jumlah pengguna DPK semula tercatat 49, dikoreksi menjadi 57 orang. Kemudian, pengguna DPTb semula tercatat 9, dikoreksi menjadi 1 orang (vide Bukti T-8).

Nah, berkaitan hal tersebut pada proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu terdapat catatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi terkait selisih suara sah dengan jumlah surat suara sah yang digunakan pada TPS 001 Kelurahan Pasangkayu.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi Pemohon, saksi partai lainnya, yaitu saksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PDIP, saksi PAN dan Perindo, serta Partai Hanura, dan saksi Partai Demokrat telah menyatakan menerima hasil tindak lanjut dan penghitungan ulang telah selesai dilaksanakan (vide Bukti T-9). Berkaitan dengan jumlah penggunaan ... pengguna DPTb dan DPK yang tercatat dalam daftar hadir, telah sesuai dengan perbaikan dan yang dilakukan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu.

Selanjutnya, pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu, saksi mandat Pemohon juga menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pasangkayu sebagaimana vide Bukti T-8. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Pasangkayu (vide Bukti T-10).

Kemudian bahwa benar saksi dari Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangan pada Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota karena ditemukan permasalahan tentang DPK dan DPTb tersebut. Akan tetapi, keberatan tersebut diajukan setelah proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara selesai dilaksanakan (vide Bukti T-11).

Kemudian, selanjutnya berkaitan permasalahan tersebut disampaikan laporan atau aduan ke Bawaslu.

471. KETUA: SUHARTOYO [03:18:40]

Ya. Ke Bawaslu tidak terbukti, ya?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:18:47]

Selanjutnya sudah ada putusan, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [03:18:47]

Ya.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:18:47]

Pada tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan (...)

475. KETUA: SUHARTOYO [03:18:52]

Tidak terbukti.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:18:52]

Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan (...)

477. KETUA: SUHARTOYO [03:18:52]

Ya, dianggap dibacakan selebihnya. Mana lagi yang mau disampaikan?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:19:03]

Pada pokoknya sudah, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO [03:19:02]

Petitumnya, silakan.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:19:02]

Ya. Izin, menyampaikan Petitum.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya tanggal 20 Maret 2024 berikut lampirannya, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara 1.637 suara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [03:19:54]

Terima kasih. Dari Golkar, Pihak Terkait, silakan.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [03:19:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, membacakan.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 75 dan seterusnya, dianggap dibacakan dari halaman 1 sampai halaman 5. Saya langsung masuk ke dalam Eksepsi, Yang Mulia.

Izin. Poin 1, poin 2, 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Masuk ke poin 4.

4. Bahwa fakta dalil Posita Permohonan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara sepanjang Daerah Pemilihan Pasangkayu 1. Namun dalam Petitum poin 2, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tanpa menjelaskan daerah pemilihan mana perolehan suara yang mesti dibatalkan
5. Bahwa antara dalil Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tersebut di atas kontradiktif dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara tegas mengenai daerah pemilihan mana yang harus dimohonkan untuk dibatalkan.
6. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil Permohonan Pemohon dalam Posita dan dalil Petitum Pemohon, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur).

483. KETUA: SUHARTOYO [03:21:22]

Ya, untuk (...)

484. KUASA HUKUM TERMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [03:21:23]

Masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [03:21:24]

Silakan.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [03:21:26]

Poin 1 sampai dengan poin 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Masuk ke poin 4.

4. Bahwa data-data yang tertuang dalam Formulir C.Hasil dari TPS, berikut hasil rekapitulasi perolehan suara oleh Termohon secara berjenjang adalah hasil rekapitulasi suara yang benar dan telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari perhitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 pada TPS 1 yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Tabel 1 dan 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [03:22:10]

Silakan.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [03:22:10]

Poin 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Masuk ke poin 6.

6. Bahwa terkait dalil Pemohon Nomor 7 sampai dengan Nomor 15, halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Karena faktanya Termohon sudah melakukan pencermatan dan pembetulan terhadap permasalahan di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang diuraikan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu.
7. Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon pada butir 6 di atas tidak bisa dipastikan, apakah pemilih tersebut secara nyata-nyata memilih Pemohon atau Pihak Terkait.
8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan di suara ... di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang ditetapkan oleh Termohon, maka hasil pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada pemilu 2024 yang ditetapkan secara berjenjang adalah merupakan hasil yang benar.
9. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya keberatan Pemohon tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian masuk ke Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya, selanjutnya, tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 adalah benar dan sah.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

489. KETUA: SUHARTOYO [03:24:48]

Baik. Dilanjutkan Bawaslu, silakan.

490. BAWASLU: MUH SUBHAN [03:24:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 75 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan anggota DPRD kabupaten.

Perkenankanlah kami, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa Pemohon mendalikan bahwa pada pokoknya mempersoalkan adanya pemilih kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, diduga menggunakan KTP Elektronik, beralamat di luar daerah Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, pada TPS 1 Kelurahan Pasangkayu. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut. PTPS 1, Kelurahan Pasangkayu telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara dan dalam laporan hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu (vide Bukti PK-29.6).

Panwas Kecamatan Pasangkayu telah melakukan tugas pengawasan pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Pasangkayu dan dalam laporan hasil pengawasan terdapat perbedaan jumlah total perolehan suara sah untuk TPS 1 Pasangkayu. Kemudian, PPK melakukan perhitungan dan pemeriksaan kembali surat suara yang sah digunakan dan ditemukan sebanyak 1 surat suara tidak sah masuk ke dalam sampul surat suara sah kemudian dilakukan koreksi.

3. Bawaslu Pasangkayu telah melakukan tugas pengawasan pada perolehan suara tingkat Kabupaten Pasangkayu dan dalam laporan hasil pengawasan terdapat perbedaan data penggunaan hak pilih di setiap jenis pemilihan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mempertanyakan hal tersebut secara lisan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu.

Bahwa PPK Pasangkayu menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terdapat pada TPS 07 Desa Gunung Sari, dimana terdapat pemilih tercatat sebagai DPK sebanyak 20 orang yang seharusnya tercatat sebagai DPTb. Selanjutnya, KPU Kabupaten Pasangkayu mengkoreksi kesalahan tertulis tersebut.

4. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah meregister laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Herman Yunus dari Partai PPP. Selanjutnya, setelah melakukan sidang administrasi pemilu dengan pertimbangan bukti-bukti dan fakta dalam

persidangan, dan terbukti dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu memutus dalam amar putusan, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti PK-29.2). Bawaslu Republik Indonesia dalam putusan koreksi menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu (vide Bukti PK-29.3).

Demikian keterangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

491. KETUA: SUHARTOYO [03:29:07]

Baik. Untuk alat bukti, supaya diperhatikan. Perkara Nomor 169, alat bukti Pemohon P-6, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-21. Kemudian untuk Termohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-14. Bawaslu, PK-7-01 sampai dengan PK-7-08. Kemudian, catatannya kartu tanda anggota kuasa hukum, sori, Kartu Tanda Advokat, ya untuk Kuasa Hukum atas nama Irwan untuk Pemohon, Heru Andeska dan Viola Meiryan Azza tidak, belum ada untuk Pemohon supaya di ... kemudian Perkara 176, bukti P ... untuk Pemohon Bukti P-4 tidak terbaca dengan jelas. Yang ini bukti yang sudah diverifikasi, ya. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-7. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10. Bawaslu, PK-01 sampai dengan PK-7-06. Kemudian, untuk catatan Kartu Tanda Advokatnya untuk Pemohon belum ada untuk Hanif Yudha Perwira. Kemudian, untuk Pihak Terkait Kuasa Hukum atas nama Johan Harmiwadi, S.H., tidak tanda tangan supaya nanti dicek. Kemudian, belum menyerahkan soft, softfile keterangan dalam versi word, ya untuk Pihak Terkait.

Kemudian Perkara Nomor 204, Pemohon mengajukan Bukti P-5 dan sampai dengan P-7. Termohon T-001 sampai dengan T-004. Pihak Terkait tidak mengajukan? Tidak ada, ya. Kemudian Bawaslu, PK-11-01 sampai dengan PK-11-02.

Kemudian untuk Perkara 282, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6A sampai dengan P-6D, Bukti P-6F, Bukti P-6G, Bukti P-7 sampai dengan P-10, dan Bukti P-15. Kemudian, Termohon Bukti T-001 sampai dengan T-007. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-59. Bawaslu, PK-11-01 sampai dengan PK-11-12. Untuk Kartu Anggota Advokat yang atas nama untuk Pemohon ini, Ucok Edison Marpaung, Ridwan Syaidi Tarigan, Armansyah, Rahmat Taufit, hanya terlampir surat keterangan, jadi belum ada kartu anggotanya. Keterangan bahwa masih dalam proses pembuatan, tetapi surat keterangan tersebut dibuat 2 tahun yang lalu. Kenapa enggak yang 10 tahun sekalian? Baik, kemudian.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:32:43]

Izin, Majelis.

493. KETUA: SUHARTOYO [03:32:44]

Sebentar.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:32:45]

Oh, ya.

495. KETUA: SUHARTOYO [03:32:45]

Ada yang mau ditanggapi, ini tadi? Silakan.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:32:49]

Tentang yang 282, Kartu Advokat itu.

497. KETUA: SUHARTOYO [03:32:53]

Ya.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:32:54]

Sebelumnya di bawah, minggu lalu sudah kita coret.

499. KETUA: SUHARTOYO [03:32:57]

Oh, anu untuk anu ... tidak sebagai Kuasa lagi, ya?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:33:02]

Ya.

501. KETUA: SUHARTOYO [03:33:02]

Baik.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:33:03]

Terima kasih.

503. KETUA: SUHARTOYO [03:33:04]

Oke. Sudah semua, ya. 204, 191. Kemudian 169, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan P-11, 12, dan Bukti 21. Termohon, T-1 sampai dengan T-19. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-14. Bawaslu PK-701 sampai dengan PK-708.

Kemudian untuk Perkara 191, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan 41 ... 141, namun dengan catatan Bukti T-50 tidak lengkap, yaitu Form C TPS 8 Sungai Danau belum ada. Kemudian, T-78 tidak lengkap juga, Form TPS 21 belum ada. Kemudian, T-106 tidak lengkap, yaitu Form TPS 18 belum ada. Pihak Terkait, Partai Amanat Nasional menyerahkan Daftar Alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-660, 660. Namun dengan catatan sebagai berikut. Alat bukti fisik yang diserahkan hanya PT-1 sampai dengan PT-21 dan PT-659 sampai dengan 660. Bawaslu mengajukan Alat Bukti P-221 sampai dengan ... PK-221 sampai dengan PK-2.238 dengan catatan alat bukti fisik yang diserahkan hanya PK-221 sampai dengan PK-227. Pemohon belum memperbaiki catatan alat bukti pada persidangan sebelumnya, yaitu perihal ketidaksesuaian susunan alat bukti fisik P-1, P-2, dan P-3 daftar ... dalam daftar alat bukti dengan susunan dalam perbaikan permohonan, serta alat Bukti P-5, P-4, P-90, 138, 146, 225, 234, 237, 333 sampai 336, tidak ada fisiknya. Nanti dicermati kembali.

Untuk Perkara 196, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-19. Pihak Terkait, PAN PT-1 sampai dengan PT-804, namun dengan catatan alat bukti fisik belum diserahkan, hanya daftarnya saja. Bawaslu menyerahkan Bukti PK-22.1 sampai dengan PK-22.14, namun alat bukti fisik juga belum diserahkan. Kuasa Termohon yang belum tanda tangan adalah Dahlan Pido. Kemudian, Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-803 sampai dengan 810.

Kemudian Perkara 66, Pemohon Bukti Tambahannya P-4 sampai dengan P-33. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-37. Bawaslu, PK-29-1 sampai dengan PK-29-103. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24A.

Terakhir dari 75, Pemohon mengajukan Bukti P-33. Termohon T-1 sampai dengan T-13. Bawaslu mengajukan PK-29.1 sampai dengan PK-29.9. Kemudian, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-4. Yang tidak ada catatan kami sahkan, yang ada catatan supaya nanti dicek kembali, dilengkapi.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan? Para Pihak sebelum kami tutup?

504. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [03:37:49]

Izin, Yang Mulia.

505. KETUA: SUHARTOYO [03:37:50]

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [03:37:51]

Dari Perkara 191.

507. KETUA: SUHARTOYO [03:37:54]

Ya, kenapa?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [03:37:55]

Tadi ada, Termohon.

509. KETUA: SUHARTOYO [03:37:58]

Ya. Kenapa, Pak?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [03:37:59]

Tadi ada catatan untuk Perkara 191.

511. KETUA: SUHARTOYO [03:38:02]

Ya.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [03:38:02]

Izinkan kami setelah ini nanti untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan untuk melengkapi itu dan merenvoi daftar alat buktinya setelah persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

513. KETUA: SUHARTOYO [03:38:06]

Ya. Silakan, Pak. Kemudian, perkara-perkara yang tadi disidangkan, ini nanti akan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepaniteraan karena akan ada putusan dismissal, apakah di antara perkara yang 8 tadi masuk bagian yang terkena dismissal ataukah lanjut dalam proses pembuktian.

Nah, jika lanjut nanti juga akan ada panggilan untuk sidang pembuktian. Oleh karena itu, supaya dipersiapkan masing-masing perkara, itu lima orang saksi dan satu ahli jika akan mengajukan.

Kemudian, waktu pemeriksaan pembuktian itu antara tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2024. Itu untuk yang perkaranya lanjut. Kalau yang akan diputus dismissal karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya formal, yang tidak memenuhi, maka akan diberikan panggilan juga untuk putusan dismissal yang diagendakan nanti tanggal 21 dan 22. Tunggu saja panggilan kalau ada yang akan diputus dismissal, tapi sekiranya tidak, akan diagendakan untuk sidang pembuktian setelah putusan dismissal nanti. Cukup?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

